

**RESPONS MUHAMMADIYAH TERHADAP *UNLAWFUL KILLING*  
PARA TERDUGA TERORIS 2016-2022 DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**JABBAAR RAIS**

19323233

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**RESPONS MUHAMMADIYAH TERHADAP *UNLAWFUL KILLING*  
PARA TERDUGA TERORIS 2016-2022 DI INDONESIA  
PROPOSAL SKRIPSI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan  
Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial  
Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna

memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan

Internasional



Oleh:

JABBAAR RAIS

19323233

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**RESPONS MUHAMMADIYAH TERHADAP *UNLAWFUL KILLING*  
PARA TERDUGA TERORIS 2016 – 2022 DI INDONESIA**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

18 Agustus 2023

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



*Karina*  
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D.
- 2 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 3 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

*Karina*

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*Yogyakarta, 18 Agustus 2023*



---

*Jabbaar Rais*

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 <i>Latar Belakang .....</i>	<i>1</i>
1.2 <i>Rumusan Masalah .....</i>	<i>7</i>
1.3 <i>Tujuan Penelitian .....</i>	<i>7</i>
1.4 <i>Cakupan Penelitian .....</i>	<i>7</i>
1.5 <i>Tinjauan Pustaka.....</i>	<i>9</i>
1.6 <i>Kerangka Pemikiran .....</i>	<i>11</i>
1.7 <i>Argumen Sementara .....</i>	<i>14</i>
1.8 <i>Metode Penelitian .....</i>	<i>14</i>
1.8.1 <i>Jenis Penelitian .....</i>	<i>14</i>
1.8.2 <i>Subjek &amp; Objek Penelitian .....</i>	<i>14</i>
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data.....</i>	<i>15</i>
1.8.4 <i>Proses Penelitian.....</i>	<i>15</i>
1.9 <i>Sistematika Pembahasan.....</i>	<i>15</i>
<b>BAB II.....</b>	<b>17</b>
<b>PROBLEMATIKA TERORISME.....</b>	<b>17</b>
2.1 <i>Perkembangan Terorisme &amp; Respons Pemerintah Indonesia .....</i>	<i>17</i>
2.2 <i>Respons Organisasi Masyarakat di Indonesia.....</i>	<i>21</i>
2.2.1 <i>Muhammadiyah.....</i>	<i>21</i>
<b>BAB III.....</b>	<b>29</b>
<b>RESPONS MUHAMMADIYAH.....</b>	<b>29</b>
3.1 <i>Respons Muhammadiyah Terhadap Unlawful Killing .....</i>	<i>29</i>
3.1.1 <i>Creative Policy Solutions .....</i>	<i>29</i>
3.1.2 <i>Constructive Knowledge .....</i>	<i>35</i>
3.1.3 <i>Lobby or Campaign.....</i>	<i>42</i>

<b>BAB IV.....</b>	<b>50</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
4.1 <i>Kesimpulan.....</i>	<i>50</i>
4.2 <i>Rekomendasi.....</i>	<i>53</i>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>54</b>

## DAFTAR SINGKATAN

NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
PERPRES	: Peraturan Presiden
UU	: Undang-Undang
KEMENLU	: Kementerian Luar Negeri
TNI	: Tentara Negara Indonesia
AD	: Angkatan Darat
KOPASSANDHA	: Komando Pasukan Sandhi Yudha
KOPASSUS	: Komando Pasukan Khusus
AU	: Angkatan Udara
PASKHAS	: Pasukan Khas
AL	: Angkatan Laut
DENJAKA	: Detasemen Jala Mangkara
DET 81	: Detasemen 81
DEN BRAVO	: Detasemen Bravo
DEN GULTOR	: Detasemen Penanggulangan Teror
KOPKAMTIB	: Komando Pemulihan Keamanan & Ketertiban
KODAM	: Komando Daerah
KOREM	: Komando Resort Militer
KODIM	: Komando Distrik Militer
KORAMIL	: Komando Rayon Militer
BABINSA	: Bintara Pembina Desa
BAKIN	: Badan Koordinasi Intelijen Negara
RAN-PE	: Rencana Aksi Nasional Pencegahan & Penanggulangan Ekstrimisme
NU	: Nahdlatul Ulama
PERSIS	: Persatuan Islam
LDII	: Lembaga Dakwah Islam Indonesia
MTA	: Majelis Tafsir Al Qur'an
PKI	: Partai Komunis Indonesia
DI/TII	: Darul Islam / Tentara Islam Indonesia
NII	: Negara Islam Indonesia
RMS	: Republik Maluku Selatan
OPM	: Organisasi Papua Merdeka
KKB	: Kelompok Kriminal Bersenjata
GAM	: Gerakan Aceh Merdeka
JI	: Jemaah Islamiyah
HASI	: <i>Hilal Amar Society Indonesia</i>
JAD	: Jamaah Ansharut Daulah
JAT	: Jamaah Ansharut Tauhid
MMI	: Majelis Mujahidin Indonesia
MIT	: Mujahidin Indonesia Timur
JAS	: Jamaah Ansharusy Syariah
JAK	: Jamaah Ansharut Khilafah
KOMJI	: Komando Jihad
POLRI	: Polisi Republik Indonesia

BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Teror
DKPT	: Desk Koordinasi Pemberantasan Teroris
DENSUS 88	: Detasemen Khusus 88
OMSP	: Operasi Militer Selain Perang
RSK	: Reformasi Sektor Keamanan
UN-CTITF	: <i>United Nations Counter Terrorism Implementation Task Force</i>
TBF-UNODC	: <i>Terrorism Prevention Branch-United Office for Drugs &amp; Crime</i>
UNCTED	: <i>United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate</i>
UNGTS	: <i>United Nations Global Counter-Terrorism Strategy</i>
CGTF	: <i>Global Counter-Terrorism Forum</i>
SEAWG	: <i>Southeast Asia Capacity Building Working Group</i>
DRWG	: <i>Detention &amp; Reintegration Working Group</i>
APG-ML	: <i>Asia Pacific Group on Money Laundering</i>
FATF	: <i>Financial Action Task Force</i>
PANSUS	: Panitia Khusus
TPK	: Tim Pembela Kemanusiaan
PUSHAM	: Pusat Studi Hak Asasi Manusia
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
PKBH	: Pusat Konsultasi & Bantuan Hukum
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PAHAM	: Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia
ICM	: <i>Indonesian Court Monitoring</i>
WTC	: <i>World Trade Center</i>
KOMNAS HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia



## ABSTRAK

Masifnya fenomena gerakan terorisme di Indonesia menjadi ancaman terhadap keamanan dalam negeri. Negara melalui pemerintahnya sebagai otoritas yang menyelenggarakan keamanan bagi masyarakatnya, bergerak meminimalisir pergerakan teroris dalam upayanya berupa agenda kontra terorisme melalui aparat penegak yang ada. Namun seringkali dalam agenda kontra terorisme, banyak terjadi pelanggaran di luar koridor hukum berupa pencederaan hak para terduga teroris. Pencederaan hak ini berupa hilangnya nyawa para terduga teroris serta ditambah dengan tidak adanya prosesi hukum yang adil. Fenomena yang terjadi terhadap para terduga teroris ini sering disebut sebagai *unlawful killing*. Muhammadiyah sebagai salah satu *non governmental organization (NGO)* di Indonesia bergerak merespons fenomena *unlawful killing* dengan kritiknya terhadap pemerintah sebagai pemilik otoritas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kritik Muhammadiyah ke pemerintah pada fenomena *unlawful killing* terhadap para terduga teroris dalam kurun tahun 2016 - 2022. Analisis kritik ini berlandaskan pada teori advokasi NGO oleh Clair Glough dan Simon Shackley, dimana terdapat tiga variabel sebagai penjabarannya. Ketiga variabel tersebut adalah *creative policy solutions, knowledge construction & lobby or campaign*.

Kata Kunci : Kritik, Muhammadiyah, Fenomena Terorisme, *Unlawful Killing*, Kontra Terorisme

## ABSTRACT

*The massive phenomenon of terrorism movements in Indonesia is a threat to domestic security. The state, through its government as the authority that organizes security for its people, moves to minimize the movement of terrorists in its efforts in the form of a counter-terrorism agenda through existing enforcement officers. However, often in the counter-terrorism agenda, violations occur outside the corridors of law in the form of injuring the rights of suspected terrorists. This violation of rights is in the form of loss of life of suspected terrorists and coupled with the absence of a fair legal process. The phenomenon that occurs against suspected terrorists is often referred to as unlawful killing. Muhammadiyah as a non-governmental organization (NGO) in Indonesia is moving to **respond** to the phenomenon of unlawful killing by criticizing the government as the owner of authority. This study aims to analyze Muhammadiyah's criticism of the government regarding the phenomenon of unlawful killing of suspected terrorists in the period 2016 - 2022. This critical analysis is based on the theory of NGO advocacy by Clair Glough and Simon Shackley, where there are three variables as the elaboration. These three variables are creative policy solutions, knowledge construction & lobbying or campaigns.*

*Keywords : Criticism, Muhammadiyah, The Phenomenon of Terrorism, Unlawful Killing, Counter Terrorism*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Terorisme merupakan salah satu fenomena yang seringkali lekat dengan label agama, khususnya agama Islam. Hal tersebut tidak hanya berlaku hanya di lingkup Indonesia saja namun juga di lingkup internasional. Lekat dengan nuansa ancaman dan teror yang mana seringkali merebut hak hidup manusia lain, membuat terorisme menjadi sebuah fenomena yang wajib diperangi bersama. Dimulai dari elemen masyarakat yang individu hingga kolektif melalui perantara negara. Kolektivitas dalam kontra terorisme akan sangat berpengaruh dalam meredam pergerakan teroris itu sendiri baik secara *overground* ataupun *underground*. Mengingat bahwasanya hadirnya teror di tengah eksistensi masyarakat itu sendiri bagaikan bom waktu yang terkadang sulit diprediksi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya riwayat terorisme yang benar-benar nir prediksi dan akhirnya menjadi sebuah penyesalan dimana menjadi awal kesadaran seluruh elemen masyarakat akan bahaya terorisme itu sendiri.

Terorisme sendiri pada dasarnya merupakan residu masa lampau yang di setiap masanya selalu berkembang. Dimulai dari bentuk ketidakpuasan akan golongan atas, golongan penguasa hingga pada akhirnya sampai pada perkembangan label agama. Label agama sendiri mulai menyebar dan membesar lagi pasca penyerangan Al Qaeda terhadap menara kembar *World Trade Center* (WTC) pada 11 September 2001 bertempat di Amerika Serikat dimana peristiwa ini pada akhirnya sering disebut sebagai 9/11. Pasca tragedi ini, Amerika Serikat sebagai negara terdampak mendorong adanya kontra terorisme kolektif antar

negara (Center 2018). Seiring dengan kuatnya gema Amerika Serikat dalam menyuarkan kontraterorisme maka juga dibarengi dengan jatuhnya citra agama di kancan internasional, khususnya agama Islam. Akibatnya Islam selalu dicap kambing hitam dimanapun serta kapanpun ketika aktivitas terorisme ini bergerak.

Fenomena tersebut juga terjadi di negara Indonesia. Meski dicap sebagai negara terbesar dengan pemeluk agama Islam di dunia, namun aktivitas terorisnya cukup masif dan sering mencederai reputasi umat Islam domestik itu sendiri. Tentunya wajar apabila dengan adanya fenomena terorisme di dalamnya seakan menggoyang integritas yang dibangun oleh negara. Dibuktikan dengan rentetan kasus bom yang menyerang saat itu mulai dari Bom Bali I (2002), Bom JW Marriot (2003), Bom Bali II (2005), Bom Ritz Carlton (2009), Bom Masjid Cirebon (2011), Bom Sarinah (2016), Bom Solo (2016), Bom Kampung Melayu (2017), Bom Sidoarjo-Surabaya (2018) dan Bom Katedral Makassar (2021) (CNN Indonesia 2021). Tersangka para pelaku pemboman juga terdiri atas berbagai rangkaian afiliasi, mulai dari JI (Jemaah Islamiyah) yang bertanggung jawab atas rangkaian pemboman di bom Bali dan JW Marriott, lalu ada JAD (Jamaah Ansharut Daulah) yang bertanggung jawab atas rangkaian pemboman di Sidoarjo-Surabaya dan di Makassar, selanjutnya ada JAT (Jamaah Ansharut Tauhid) dimana bertanggung jawab akan pemboman di Cirebon. *Timeline* serta daftar pelaku pemboman tersebut seakan menandakan bahwasanya integritas negara seakan terbelah menjadi dua, dimana ada golongan yang mendukung secara penuh kesatuan serta persatuan negara dan di lain sisi berjuang merubah tatanan integritas tersebut. Oleh sebabnya, apabila kontra terorisme kolektif tidak dijalankan secara masif akibatnya dapat berdampak sangat buruk bagi integritas

yang telah dibangun semenjak kemerdekaan diraih oleh negara Indonesia. Selain itu juga urgensi dilakukannya kontra terorisme kolektif adalah menghapus stigma negatif umat Islam di dalam pandangan umat Islam itu sendiri secara domestik.

Pada akhirnya kontraterorisme kolektif tersebut menjadi hal yang masif dilakukan di Indonesia dibuktikan dengan adanya pembentukan Densus 88 (Detasemen Khusus 88) pada tahun untuk melaksanakan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan diperkuat dengan adanya BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) sebagai kelanjutan dari DKPT (Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme) dimana hadirnya lembaga ini didasarkan pada Perpres Nomor 46 Tahun 2010 yang mempunyai tugas pokok fungsi dalam koordinasi serta strategi penanggulangan terorisme di Indonesia. Dalam menjalankan kontraterorisme kolektif bisa dilihat bahwasanya antar kedua badan ini selalu totalitas dalam bergerak, dibuktikan dengan beberapa penangkapan terduga teroris di berbagai wilayah di Indonesia serta diperkuat dengan penjalanan strategi propaganda melalui pembuatan saluran televisi, propaganda film hingga penyuluhan deradikalisasi di tataran generasi muda di Indonesia. Selain lembaga- lembaga di atas juga masih ada beberapa lembaga khusus yang juga terkadang ikut membantu agenda kontra terorisme seperti Komando Operasi Gabungan Khusus (Koopsgabsus), Satuan Tugas Operasi Tinombala yang berganti menjadi Satuan Tugas Operasi Madago Raya, Detasemen C Gegana Brimob, Detasemen 81 (Det 81), Detasemen Bavo (Den Bravo), Detasemen Penanggulangan Teror (Den Gultor) dan Detasemen Jala Mangkara (Denjaka).

Kontra terorisme kolektif yang seringkali dilakukan oleh aparat penegak (salah satunya Densus 88) juga terkadang sering menimbulkan pro kontra di masyarakat terutama terkait penangkapannya, mulai dari kalangan masyarakat awam biasa hingga golongan ulama. Salah satu contoh yang bisa ditinjau adalah melalui salah seorang penangkapan ulama terduga teroris yakni Dokter Sunardi yang terjadi di periode awal 2022 di Sukoharjo. Terduga teroris yang terafiliasi ke dalam kelompok JI (Jemaah Islamiyah) juga merupakan seorang ulama serta dokter yang diduga merupakan salah satu petinggi kelompok HASI alias Hilal Ahmar Society Indonesia (Yudhantama 2022). Keberadaannya sudah lama menjadi target oleh Densus 88 serta BNPT, tetapi baru kurun waktu 2022 terduga bisa ditangkap. Dalam penangkapan terduga mempunyai banyak versi dimana akhirnya hal tersebut menjadi polemik di tengah masyarakat umum. Pihak Densus 88 mengungkapkan bahwasanya terduga melawan dan membahayakan orang lain sehingga akhirnya diambil tindakan tegas terukur untuk melumpuhkan terduga melalui metode tembak. Tewasnya terduga teroris Dokter Sunardi pada akhirnya dinilai sebagai sebuah tindakan yang tepat karena Densus 88 mempunyai wewenang untuk melakukan upaya preventif yang relevan dengan situasi serta kondisi yang sedang terjadi. Sebelum kasus Dr. Sunardi, ada beberapa rentetan kasus *unlawful killing* yang serupa dimana korban meninggal pasca ditangkap oleh aparat tanpa ada keterangan penyebab kematian yang jelas. Seperti kasus Siyono pada tahun 2016 (Artharini 2016), lalu berlanjut pada tahun 2018 ada kasus Jefri (YUD 2018) dan pada 2020 terdapat kasus Qidam (Permana, detiknews 2020). Beragam tindakan dengan mekanisme serupa yang sering dilakukan oleh para aparat penegak dalam agenda kontra terorisme, dimana pada akhirnya terkadang menjadi sebuah **pro**

kontra di kalangan masyarakat umum. Organisasi Muhammadiyah sebagai representasi golongan masyarakat umum, khususnya Islam. Menjadi salah satu pihak yang menentang adanya pola kontraterorisme yang berakhir menjadi *unlawful killing*. Muhammadiyah sendiri menganggap pola kontraterorisme yang selalu menekankan pada tidakan yang represif justru hanya akan menimbulkan bentuk terorisme yang lebih baru dan ekstrim (Afandi 2020). Terutama pola kontraterorisme yang selama ini dilakukan, Dimana dalam pola yang dibangun aparat penegak selalu berakhir dengan kematian para korban dan ditambah dengan keterangan penyebab yang tidak jelas. Seperti kasus Siyono pada 2016 dimana dalam kronologinya dimulai dari penangkapan hingga penahanan oleh Densus 88 sudah tidak sesuai prosedur, keterangan penyebab kematian cenderung disamarkan hingga tidak adanya proses persidangan untuk membuktikan status tersangkanya (Artharini 2016). Berlanjut di kasus Jefri pada 2018 yang juga ditangkap oleh Densus 88 dengan kecacatan prosedur, tidak adanya transparansi penyebab kematian dan tidak adanya pembuktian status tersangka di meja peradilan (YUD 2018). Lalu di 2020 ada kasus Qidam yang dapat dikatakan sebuah *human error* dari Satuan Tugas Tinombala dimana berujung kematian Qidam dan dalam pembuktian dugaan menuju tersangkanya tidak dihadapkan pada meja peradilan (Permana, detiknews 2020). Terbaru ada kasus dr. Sunardi pada 2022 yang meninggal di tempat karena adanya perlawanan terhadap Densus 88 sebelum dibawa ke meja peradilan untuk dibuktikan status tersangkanya (Yudhantama 2022). Beberapa kasus ini seakan menjadi sebuah bukti seakan pemerintah melalui aparatnya melakukan *abuse of power* dimana berakhir dengan *unlawful killing* terhadap para korban. *Unlawful killing* sendiri merupakan bentuk pembunuhan oleh aparat penegak di bawah

otoritas pemerintah dimana dalam pelaksanaannya tidak didasarkan pada putusan peradilan dan juga bukan merupakan bentuk sanksi hukum (Shrwat 2021). Dalam kasus ini *unlawful killing* dapat terjadi jika meliputi beberapa aspek, setidaknya ada tiga aspek. Mulai dari aspek objektif, dimana pembunuhan tersebut dilakukan oleh seseorang baik secara individu/representasi kelompok terhadap individu lain. Kedua yakni aspek subjektif, dimana ada kehendak pelaku untuk melukai secara fatal hingga membunuh korban. Terakhir ada aspek hukum, dimana terdapat keharaman untuk membunuh karena hukum mempertimbangkan kebertanggungjawaban pelaku ketika terjadi pembunuhan di luar hukum yang berlaku (United Nations Office on Drugs and Crime 2017). Mengacu akan deretan kasus yang sudah terjadi, Muhammadiyah berdiri di posisi yang mengkritik akan hal tersebut karena menilai seharusnya pemerintah melalui aparatnya harus meninjau ulang untuk tidak sewenang-wenang dan mempunyai langkah yang lebih bijak akan kontra terorisme tersebut dengan cara melumpuhkan secara sementara bukan justru menembak mati terduga teroris. Hal ini pada akhirnya berdampak pada korban terduga yang tidak dapat dikorek informasinya ketika masuk ke ranah persidangan untuk membuka motif terorismenya (Idharudin 2022). Selain itu terkait pelabelan terduga teroris juga tidak bisa dibenarkan pada akhirnya karena objek target telah meninggal, sehingga penembakan mati ini bisa menjadi bumerang tersendiri karena sifatnya *unlawful killing* (T. Firmansyah 2022).

Atas dasar tersebut, maka penulis mencoba untuk meneliti kritik yang dibangun oleh Muhammadiyah akan pola mekanisme kontra terorisme yang selama ini berjalan di Indonesia. Sekaligus untuk menyikapi berbagai penangkapan masyarakat awam biasa hingga ulama terduga teroris dimana hal

tersebut akan termanifestasi dalam sebuah bahan penelitian diskursus terorisme dimana juga sebagai bentuk nalar kritis kita dalam melihat sebuah fenomena kontra terorisme dengan mengambil topik “Respons Muhammadiyah terhadap *Unlawful Killing* Para Terduga Teroris 2016-2022 di Indonesia”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana respons Muhammadiyah terhadap kasus *unlawful killing* di Indonesia tahun 2016-2022 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sendiri akan berfokus pada beberapa hal sebagaimana berikut:

1. Untuk membedah pandangan Muhammadiyah mengenai fenomena terorisme di Indonesia.
2. Untuk menganalisis bagaimana dan sejauh mana peran Muhammadiyah dalam mengkritisi *unlawfull killing* para terduga teroris.

## **1.4 Cakupan Penelitian**

Penelitian ini akan berfokus pada fenomena *unlawfull killing* terhadap para terduga teroris. Dikarenakan seringkali dalam fenomena terorisme yang terjadi para pelaku terorisme dilupakan esensinya sebagai manusia yang mempunyai hak hidup. Status pelaku tindak terorisme yang dicap pembunuh massal pada akhirnya menimbulkan stigma kepada masyarakat awam bahwa kematian parapelaku merupakan hal yang wajar meski dengan kronologi yang janggal. Padahal masih menjadi hak para pelaku teroris dalam mendapatkan hak hidup mereka terutama dalam bidang hukum, sebagai upaya pengadilan akan tindak



kejahatan yang mereka lakukan. Terutama dalam penelitian ini yang statusnya masih terduga, seyogyanya hak hukum para terduga teroris merupakan hak yang harus diprioritaskan dalam membuktikan status ketersangkaan mereka benar atau tidaknya. Negara yang seharusnya memberikan jaminan hukum kepada masyarakatnya secara adil justru berlaku *abuse of power* dalam hal ini karena dianggap menggunakan kesewenang-wenangnya terhadap masyarakatnya sendiri yang masih dalam tahapan diduga teroris. Tentu hal ini tidak dibenarkan, meski fenomena terorisme salah namun secara esensi kemanusiaan pelakunya juga tetap harus diperhatikan secara etika hukum dalam pemenuhan hak hidupnya. Selain itu sebagai pisau pembedah maka akan memakai sudut pandang Muhammadiyah juga sebagai subjek penelitian. Dimana Muhammadiyah menjadi organisasi masyarakat Islam kedua terbesar dari segi pengikut sehingga berpengaruh besar dalam sosial bernegara sehingga menjadi salah satu representasi mayor masyarakat Indonesia. Dibuktikan dengan konsistensi Muhammadiyah dalam vokal menyuarakan kritiknya ketika negara ketika dirasa tidak berpihak kepada masyarakat tanpa adanya kepentingan Muhammadiyah untuk menjadi bagian penting di lingkaran pemerintah. Hal ini dijalankan Muhammadiyah sebagai upaya menjawab ketidakhadiran legislatif yang seharusnya menjadi *check & balance* dalam etika bernegara, fungsi oposisi yang seharusnya milik partai politik dan menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* melalui metodologi *bilhikmah walmauizdotul hasanah* (oposisi intelek & santun). Sehingga dilihat dari konsistensinya dan objekfitasnya, Muhammadiyah lebih mewakili masyarakat secara umum. Teruntuk batasan penelitian sendiri akan berkisar di tahun 2016 sampai dengan 2022, dengan

rincian kasus yang direspons Muhammadiyah dengan mendalam hanya di tahun 2016 (kasus Siyono), 2018 (kasus Jefri), 2020 (kasus Qidam) dan 2022 (kasus dr. Sunardi).

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tinjauan pustaka yang akan digunakan sebagai sebuah kerangka dasarnya, dimulai dari:

Penelitian sebelumnya yang berjudul *Tinjauan Yuridis Hak Asasi Manusia Terhadap Tindakan Ekstra Judicial Killing ( Studi Kasus Pembunuhan Terduga Teroris Siyono Oleh Densus 88)* yang diteliti oleh Cecep Purnama Alam pada 2019 (Alam 2019). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang mana dalam hal ini peneliti lebih mengedepankan aspek pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisa data yang ditemukan melaluinya. Selain itu, dalam hal ini peneliti juga mengedepankan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dimana berfokus pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. Penelitian ini mempunyai garis besar mengenai posisi status hukum tindakan bunuh di tempat yang dilakukan oleh Densus 88 terhadap para terduga tindak teroris dengan dasar konstitusi undang-undang serta tinjauan hak asasi manusia yang berlaku. Kebaruan serta perbedaan dengan penelitian ini adalah subjek yang dipakai adalah Muhammadiyah dengan pendekatan advokasi NGO dengan penekanan akan respon Muhammadiyah terhadap kasus Siyono kepada pemerintah secara langsung.

Selanjutnya, ada penelitian berbentuk jurnal dengan judul *Tinjauan Yuridis Tentang Ekstra Judicial Killing Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)* yang diteliti oleh Pritia Tresia Heler pada tahun 2021, dimana berfokus akan *Ekstra Judicial Killing* melalui pendekatan akan tinjauan hukum hak asasi manusia (Pretia Tresia Heler 2021). Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui metode kualitatif kajian literatur alias studi pustaka Garis besar yang ada dalam penelitian ini adalah perlindungan akan hak asasi manusia yang dimiliki oleh korban *ekstra judicial killing* masih ada serta posisi aparat penegak sebagai pelaku *ekstra judicial killing* dapat dikenakan sanksi pidana. Kebaruan akan penelitian ini adalah penggunaan studi kasus nyata ( 4 kasus *unlawful killing/extra judicial killing* yang terjadi di Indonesia dengan rincian waktu mulai dari 2016, 2018, 2020 dan 2022) ditambah dengan pendekatan yang digunakan adalah advokasi NGO.

Dalam penelitian selanjutnya mengenai framing Muhammadiyah dan teror dengan judul *Muhammadiyah dan Deradikalisasi Terorisme di Indonesia: Moderasi sebagai Upaya Jalan Tengah* oleh Saefudin Zuhri pada tahun 2017 (Zuhri 2017). Penelitian ini lebih menekankan pada aspek perubahan sosial politik atau *politik spectrum* dimana menjadi pola framing Muhammadiyah untuk menangkal radikalisme terorisme. Metodenya yang dipakai dalam penelitian ini lebih menggunakan kualitatif studi literatur. Terkait kebaruan antara penelitian implementasi Muhammadiyah melalui responnya terhadap fenomena terorisme dengan berdasar studi kasus (bersifat khusus tidak general) dan bersifat mengadvokasi pasca kejadian.

Penelitian lainnya adalah berjudul *Pendekatan Advokasi Muhammadiyah*

*dalam Penanganan Terorisme di Indonesia* oleh Firmansyah dan Arief Hidayat pada tahun 2020 (A. H. Firmansyah 2020). Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah metode kualitatif deskriptif. Terkait garis besar penelitian ini lebih menekankan pada aspek pencegahan Muhammadiyah melalui advokasi dalam penangkalan maraknya fenomena terorisme di Indonesia, salah satunya melalui pola moderasi. Untuk kebaruan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti adalah pendekatan advokasi Muhammadiyah sebagai NGO dengan adanya 4 kasus khusus dan dimensi waktu adalah pasca kejadian

Terakhir, ada penelitian dalam bentuk jurnal dengan judul *Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah* yang diteliti oleh Tiya Erniyati pada tahun 2018, dimana dalam penelitian ini berfokus pada dampak hukum penggunaan *ekstra judicial killing* terhadap pelaku terorisme melalui pendekatan asas praduga tak bersalah (Erniyati 2018). Dalam penelitian ini, terkait metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif kajian literatur, dimana mempunyai garis besar akan posisi terduga tindak teroris yang dibunuh pada akhirnya menjadi posisi korban karena tindakan sewenang-wenang aparat penegak sehingga dalam hal ini aparat penegak dapat dikenakan sanksi pidana. Kebaruan serta perbedaan dengan penelitian ini adalah adanya penggunaan 4 kasus secara khusus dengan subjek penelitian adalah Muhammadiyah.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah advokasi NGO yang dikembangkan oleh Clair Glough dan Simon Shackley. Dalam teori ini Clair Glough dan Simon Shackley menempatkan isu terhadap NGO

bukan hanya sebagai agen luar “pengkritik” dimana selalu menuntut pengakuan isu dan tindakan. Namun NGO disini ditempatkan sebagai rekan dalam membangun kerangka kerjasama serta prinsip dalam pengimplmentasian tindakan. Sehingga dalam implementasinya, sebuah NGO tidak hanya mengalami stagnasi dalam bentuk wacana semata tanpa memberi kontribusi yang nyata terhadap isu yang tersedia. Oleh karenanya, dalam teori NGO ini menjabarkan secara sederhana bagaimana sebuah NGO telah melakukan upayanya dalam merespons sebuah isu. Dimana dalam melihat upaya tersebut akan dibagi dalam tiga penjabaran upaya NGO, yakni *creative policy solutions*, *constructive knowledge & lobby or campaign* (Clair Glough 2001).

Berdasarkan ketiga upaya ini, NGO mempunyai tujuan yang berbeda antara satu upaya dengan upaya lainnya dalam pengimplementasiannya. Dimulai dari *creative policy solutions*, dalam upaya ini NGO berperan sebagai organisasi yang memperkenalkan dan menawarkan konsep, pendekatan dan interpretasi baru yang berkaitan dengan area kebijakan. Lalu ada *knowledge constructions*, sebenarnya dalam upaya ini NGO mengorientasikan respons sebuah isu dengan mendasarkannya pada riset. Kekuatan dari riset yang dibangun terhadap respons sebuah isu bergantung pada kredibilitas dan kenetralan sebuah NGO. Dalam hal ini dapat dijabarkan juga sebagai sebuah upaya NGO dalam merespons isu melalui para akademisi hingga praktisi yang sudah kompeten dalam bidangnya, sehingga *output* yang dihasilkan sifatnya tidak asal. Terakhir adalah *lobby or campaign*, NGO dalam hal ini berperan sebagai organisasi yang menekan isu terhadap target yang dituju. Sederhananya adalah upaya advokasi yang dibangun oleh sebuah NGO sebagai organisasi akan sebuah isu dengan mendasarkan pada pengaruhnya

terhadap organisasi lain agar terjadi sebuah perubahan yang saling menguntungkan (Clair Glough 2001).

Muhammadiyah ditinjau dari kerangka teori ini maka akan tepat, karena dalam hal ini Muhammadiyah bukan hanya sebagai *islamic movement* saja tetapi sudah bisa dipandang sebagai NGO yang memberikan berbagai kotribusinya dalam berbagai ranah kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan dan sosial. Terlebih ditinjau dari aspek sosial Muhammadiyah mempunyai banyak rekam jejak. Terlebih jika dikorelasikan dengan teori Clair Glough dan Simon Sheckley. Mulai dari *creative policy solutions*, dimana Muhammadiyah sering memberikan responnya berupa kritik terhadap pemerintah ketika hendak membentuk kebijakan baru. *Constructive knowledge*, Upaya Muhammadiyah untuk selalu menghadirkan keterbaruan informasi yang berdasarkan riset ilmiah dan dari pendapat berbagai jajaran pakar/praktisi yang dimiliki oleh Muhammadiyah agar dalam distribusi informasi tersebut tidak terdapat kepentingan yang menyeleweng serta sebagai upaya Muhammadiyah mencerdaskan kehidupan bangsa. Terakhir *lobby*, Muhammadiyah dalam pergerakannya seringkali melakukan upaya lobi terhadap pemerintah, mulai dari permasalahan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sesuai hingga permasalahan kasus keadilan hukum pada masyarakat sipil (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2010). Korelasi dengan respons Muhammadiyah terhadap *unlawful killing* juga sejalan. Mulai dari *creative policy solutions* dengan Muhammadiyah memberikan masukan revisi terhadap UU. No 15 Tahun 2018, lalu *constructive knowledge* dengan hasil riset dan pendapat para ahli dalam empat kasus *unlawful killing* yang terjadi dengan hasil ditujukan agar tidak terjadi penyelewengan informasi di masyarakat., terakhir *lobby* dengan upaya

memperjuangkan hak salah satu korban (Siyono) dalam mendapatkan keadilan hukum (Clair Glough 2001).

### **1.7 Argumen Sementara**

Respons kritik Muhammadiyah terhadap fenomena *unlawful killing*, merupakan sebuah bentuk perjuangan Muhammadiyah bagi para *mustadh'afin*. Mengacu pada rentetan kejadian yang terjadi dimana banyak korban yang haknya sebagai manusia dicerai dari semasa hidup hingga meninggal. Oleh karenanya, Muhammadiyah membangun kritik berupa *creative policy solutions, constructive knowledge & lobby/campaign*. Dimulai dari *creative policy solutions*, dimana Muhammadiyah memberikan kritiknya sekaligus solusi sebagai ikhtiar dalam merubah kebijakan yang dinilai kurang relevan. Dilanjut dengan *constructive knowledge* berupa upaya Muhammadiyah dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat umum yang masih awam terutama dalam aspek hukum. Terakhir *lobby/campaign*, berupa Upaya Muhammadiyah dengan memperjuangkan keadilan hukum terhadap korban yang dicerai haknya.

### **1.8 Metode Penelitian**

#### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena permasalahan penelitian berhubungan dengan manusia dimana secara fundamental tergantung pada sebuah pengamatan. Jenis kualitatif menekankan pada aspek analisis yang mendalam terhadap sebuah pengamatan objek. Dimana bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian itu sendiri, mulai dari perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

#### *1.8.2 Subjek & Objek Penelitian*

Subjek dalam penelitian ini adalah Muhammadiyah itu sendiri, karena sebagai representasi masyarakat tentu perlu ditempatkan sebagai pemilik pandangan sebelum nantinya diturunkan sebagai bentuk pengaruh pandangan ke masyarakat. Sementara objek dalam penelitian ini adalah fenomena *unlawful killing* yang dilakukan oleh para lembaga kontra terorisme terhadap para terduga teroris.

### *1.8.3 Metode Pengumpulan Data*

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini nantinya akan berfokus pada pengumpulan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini akan berfokus pada buku, jurnal artikel hingga pernyataan resmi yang berkaitan dengan topik penelitian.

### *1.8.4 Proses Penelitian*

Proses penelitian akan dimulai dengan merumuskan permasalahan dan mendefinisikan tujuan penelitian. Dilanjutkan dengan pematangan konsep penelitian dimana nantinya akan mengarah juga ke desain penelitian itu sendiri. Lalu melakukan penentuan subjek dan objek penelitian serta diperkuat dengan pengumpulan data penelitian berbasis literatur. Terakhir melakukan analisis data pasca pengumpulan data dilakukan dengan hasil akhir untuk mencari kesimpulan alias hasil penelitian, sebelum akhirnya melakukan sistem pelaporan hasil penelitian.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan sendiri akan meliputi, antara lain:

Bab 1 membahas mengenai pendahuluan dari penelitian ini meliputi berbagai aspek penting, seperti latar belakang, rumusan masalah, cakupan



penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab 2 problematika terorisme di Indonesia, mulai dari historis perkembangan terorisme hingga respons pemerintah Indonesia dan pandangan beberapa organisasi masyarakat terhadap fenomena terorisme.

Bab 3 akan membahas respons kritik Muhammadiyah mengenai fenomena *unlawful killing* para terduga teroris.

Bab 4 berisi mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari dua tahapan pembahasan. Dalam bab ini nantinya akan memaparkan hasil dari apa yang diteliti oleh peneliti itu sendiri. Selain itu, nantinya akan ditambahi terkait rekomendasi mengenai penelitian ini agar dapat menjadi evaluasi untuk penelitian yang lebih baik kedepannya

## BAB II

### PROBLEMATIKA TERORISME

#### 2.1 Perkembangan Terorisme & Respons Pemerintah Indonesia

Di negara Indonesia, perkembangan terorisme sendiri tidak beda jauh dengan apa yang terjadi di dunia internasional. Dimulai dari era Orde Lama, era Orde Baru dan era Reformasi, terorisme selalu berkembang. Dari bentuk terorisme revolusioner, etno-nasionalis dan religius. Dalam skema operasi teroris juga terbagi menjadi beberapa jenis antara lain, yakni *foreign fighter* (teroris yang bergerak di negara lain), *homegrown terrorism* (teroris yang bergerak lingkup domestic) & *lone wolf terrorism* (teroris yang beroperasi sendiri) (Terorisme 2021).

Pasca terjadinya tragedi menara kembar WTC pada 11 September 2001, terorisme lebih didominasi oleh religius terorisme. Dibukrikan dengan munculnya kelompok religious terorisme seperti Jamaah Islamiyah (JI). Bermula dari satu gerakan ini pada akhirnya menyebar menjadi beberapa jenis, mulai dari terbentuknya Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Jamaah Ansharusy Syariah (JAS), Jamaah Ansharut Khilafah (JAK), lalu ada pemain lama juga seperti NII (Negara Islam Indonesia) yang merupakan sisa sejarah dari adanya DI/TII.. Lalu ada bentuk penyerangan individu (*lone wolf terrorist*) baik menasar secara personal atau langsung target kelompok. Adanya beragam kelompok religious teroris ini berupaya untuk mengubah ideologi negara Indonesia yang semula Pancasila menjadi berdasar Islam. Adapun kelompok terorisme etno-nasional juga masih ada hingga sekarang, seperti OPM dimana pada akhirnya label penamaannya berubah menjadi KKB (Kelompok Kriminal

Bersenjata) dengan masih setia untuk memisahkan Papua sebagai negara merdeka sendiri dari Indonesia. Agustus 1969) (Angel Damyanti. M.Sc 2013).

Respons yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri dimulai dengan membentuk kerangka dasar hukum berupa Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme lalu diubah menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 lalu diubah kembali menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018. Lalu sebagai sebuah wujud komitmen negara dalam mencegah ekstrimisme yang mengarah ke gerakan terorisme, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Kekerasan (RAN-PE). Munculnya peraturan-peraturan ini atau perubahan-perubahan yang terjadi dalam perundang-undangan ini dimaksudkan agar semakin kuat dasar hukumnya untuk memayungi negara dalam melawan terorisme. Ditambah pada era Orde Reformasi juga terjadi Reformasi Sektor Keamanan (RSK) yang akhirnya memisahkan antara POLRI dan TNI dari tubuh ABRI. Dari sini akhirnya memisahkan tugas terkait keamanan kepada POLRI dan pertahanan terhadap TNI. Meski begitu pelibatan TNI masih dilibatkan dengan skema Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dibawah koordinasi BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Sehingga dalam fenomena terorisme, POLRI akhirnya menjadi garda terdepan dan komponen utama dalam kontra terorisme dimana pendekatan yang diambil menjadi *criminal justice model* sedari mulanya *war model* sebagaimana yang dahulu digunakan oleh TNI. Sehingga hal ini berakibat dengan munculnya satuan unit khusus teror baru seperti Detasemen Khusus 88 (Densus 88) pada 2003, Detasemen C Gegana Brimob pada 1974, Detasemen Penanggulangan Teror TNI AD (Den Gultor) atau Grup 5 Anti Teror pada 1982 dan Detasemen Jala Mangkara

TNI AL (Denjaka) pada 1982 dimana para satuan unit khusus teror ini menemani Den 81 Kopassus dan Den Bravo Paskhas 90 yang telah terbentuk sejak era Orde Baru. Ditambah juga terbentuknya Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) pada 2010 sebagai kelanjutan dari Desk Koordinasi Pemberantasan Teroris (DKPT), dimana badan ini merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di sektor penanggulangan teroris.

Dengan adanya *soft approach* yang dikomandoi oleh BNPT dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sumber daya manusia yang masuk ke dalam gerakan terorisme ataupun juga menjadikan kontra terorisme menjadi lebih humanis dilaksanakan. BNPT sendiri lebih bergerak dalam tataran strategi jangka Panjang dibanding dengan satuan unit khusus teror yang notabene merupakan jawaban solusi jangka pendek. Oleh karenanya, dalam berbagai agendanya selalu mengedepankan aspek konstruktivis fundamental agar generasi bangsa tidak terjerumus ke dalam terorisme (Terorisme 2021).

Diperkuat juga melalui Kementerian Luar Negeri dengan melakukan *soft approach* dari sisi eksternal negara. Meski sudah bergerak sedari era Orde Lama, lalu Orde Baru namun optimalisasinya lebih terlihat pada era Orde Reformasi. Dimulai dari komitmen Indonesia mengantisipasi skema operasi terorisme model *foreign fighter*, dimana dalam hal ini Indonesia berperan secara aktif dalam melakukan kerjasama dengan *United Nations Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF)*, lalu bersinergi juga dengan *Terrorism Prevention Branch-United Office for Drugs & Crime (TPB-UNODC)*, serta *United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate (UNCTED)* dan implementasi Indonesia terhadap 4 pilar dari *United Nations Global Counter-Terrorism Strategy*

(UNGCTS). Dalam ranah aksi, Indonesia pernah menjadi tuan rumah hasil kolaborasi dengan UN-CTITF pada 2010 berkenaan dengan *Workshop on the Regional Implementations of the United Global Counters-Terrorism Strategy in Southeast Asia*. Dimana hasil dari kolaborasi tersebut disinergikan di pertemuan tingkat menteri antar negara yakni *International Counter-Terrorism Focal Points Conference on Addressing Conditions Conducive to the Spread of Terrorism & Promoting Regional Cooperation* di Jenewa, Swiss pada 2013. Ditambah Indonesia juga aktif dalam *Global Counter-Terrorism Forum (GCTF)*, diperkuat juga sebagai *co-chairs* di *Southeast Asia Capacity Building Working Group (SEAWG)* dan *Detention & Reintegration Working Group (DRWG)*. Dalam segi penanggulangan pendanaan terorisme Indonesia juga turut serta aktif di *Asia Pacific Group on Money Laundering (APG-ML)* (Direktorat KIPS 2019). Ditambah sebagai bentuk wujud melaksanakan ketertiban dunia, Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi internasional mengenai terorisme dimana nantinya akan menjadi landasan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), antara lain seperti:

1. Pengesahan *International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism*, 1999; yang tertuang dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2006
2. Pengesahan *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing*, 1997; yang tertuang dalam UU RI Nomor 5 Tahun 2006
3. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2002 berubah ke UU Nomor 15 Tahun 2003 berubah ke UU Nomor 5 Tahun 2018

4. Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matter*, 2004, yang tertuang UU RI Nomor 15 Tahun 2008
5. Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, 2000; Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2009
6. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tertuang dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010
7. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, 2000
8. *FATF (Financial Action Task Force)* berisi sembilan rekomendasi khusus yang digunakan sebagai standar internasional untuk menghalangi akses bagi para teroris dan pendukungnya memasuki sistem keuangan (Negara 2019).

## **2.2 Respons Organisasi Masyarakat di Indonesia**

Dalam menyikapi terorisme yang notabene pasca era Orde Reformasi justru menjadi bentuk religius terorisme, otomatis menjadikan para organisasi masyarakat Islam yang notabene merupakan representasi Islam secara damai akhirnya ikut **merespons** akan hal tersebut, antara lain seperti:

### *2.2.1 Muhammadiyah*

Muhammadiyah menjadi salah satu dari sekian organisasi sejenis yang hadir dalam mengkritisi masifnya fenomena teroris di Indonesia. Secara historis, Muhammadiyah merupakan organisasi yang lahir dari semangat perjuangan akan melawan penindasan kaum kolonialisme dan imperialisme di Indonesia oleh para penjajah, dimana pada mulanya gerakan perjuangan ini dipelopori oleh Sarekat Dagang Islam. Berdiri pada 18 November 1912 di Kota Yogyakarta dengan

pendirinya yakni K.H. Ahmad Dahlan (Dr. Hj. St. Nurhayati M.Hum 2018). Muhammadiyah sebagai organisasi, hadir dengan upaya membawa semangat pembaharuan Islam yang bercitakan melepaskan masyarakat dari bentuk kejumudan berfikir yang dialaminya selama ini.

Bicara mengenai pandangan Muhammadiyah terhadap terorisme, tentunya dapat dimulai dengan bagaimana Muhammadiyah membangun masyarakat menuju kemajuan, dimana tentunya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama tetapi menggunakan metode yang humanis. Dimulai dari Prof. Dr. K. H. Haedar Nashir, M. Si. , selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah dalam pernyataannya dimana akan memosisikan *bargain position* Muhammadiyah dalam memandang terorisme iu sendiri;

“Amal dalam al-Ma’un itu bukanlah hanya sekedar amal, namun amal yang membebaskan. Yakni, membebaskan orang miskin dan anak yatim sebagai simbol dari kaum mustadh’afin atau orang yang lemah, dilemahkan, tertinggal, marjinal, serta tertindas (Nashir 2015),”

Dalam penjabaran pernyataan ini, Muhammadiyah melakukan konsentrasi pergerakan dengan wujud metode dakwah, yakni *schooling, feeding & healing* (Nashir 2015). Ketiga fokus metode dakwah ini menjadikan Muhammadiyah menjadi bukti bahwa Muhammadiyah tidak sekedar retorik konsep tapi juga mengimplementasikannya terhadap masyarakat secara luas. Pertama ada metode dakwah *schooling*, dimana dalam hal ini Muhammadiyah bergerak sebagai upaya untuk membangun pendidikan yang layak terhadap para generasi penerus bangsa. Terdiri dari TK/PAUD, SD, SMP, SMA/K dan Universitas sebagai bukti fisiknya dan semuanya tersebar ke seluruh penjuru Indonesia (Nashir 2015). Lalu ada

metode dakwah *feeding*, dimana Muhammadiyah bergerak memberdayakan masyarakat melalui pemberdayaan sosial-ekonomi yang dirasa masih kurang terimplementasi dengan memperhatikan dua kriteria. Dimulai dengan kriteria non-produktif (konsumtif) bersifat sosial, dimana ini bersifat sosial dengan dibuktikan hadirnya panti jompo, panti asuhan dan bantuan karitatif (bantuan secara langsung). Lalu ada kriteria produktif, dengan bantuan berupa modal usaha dan lainnya (Nashir 2015). Terakhir adalah metode *healing*, dalam hal ini Muhammadiyah bergerak untuk memberikan dakwahnya serta pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kesehatan karena sektor kesehatan bersifat primer dan telah menjadi kebutuhan yang cenderung meningkat bagi seluruh masyarakat secara umum. Dibuktikan dengan kehadiran berbagai klinik dan rumah sakit yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia (Nashir 2015).

Sementara jika dikomparasikan dengan gerakan terorisme, tentu sangat jauh berbeda . Dimana gerakan terorisme tidak melakukan perubahan terhadap masyarakat yang bersifat humanis sebagaimana Muhammadiyah, tetapi justru sebaliknya. Oleh karenanya, metode-metode yang dilakukan oleh Muhammadiyah akan memperlihatkan secara tidak langsung bagaimana terorisme dipandang. Dimulai dari metode dakwah *schooling*, dimana Muhammadiyah mempunyai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan jalan pendidikan yang merata dimana melahirkan generasi bangsa yang mempunyai akhlak dan adab. Tetapi hal ini berkebalikan dengan apa yang dilakukan oleh para teroris, dimana gerakan yang digencarkan justru tidak mencerminkan cerminan manusia yang berakhlak serta beradab. Memperlihatkan bahwa para teroris ini seperti orang yang dasarnya terlalu fanatik akan sebuah metode saja, tetapi justru tidak dengan tujuannya. Hal ini juga



menandakan bahwa terorisme tidak melakukan pendalaman akan tafsiran mengenai ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an, sebagaimana identiknya seorang cendekiawan sebelum melakukan sebuah perbuatan maka harus dibarengi dengan kalkulasi dan rasionalisasi akal. Oleh sebabnya, tidak salah apabila gerakan teroris merupakan fenomena yang muncul dari kedangkalan ilmu dalam memahami ajaran agama sehingga dalam implementasinya sangat menyeleweng. Sangat jelas juga bahwasanya apa yang dilakukan oleh teroris lebih mendekati pada pola berpikir yang jumud dan ini sangat jauh dengan apa yang Muhammadiyah cita-citakan untuk masyarakat Indonesia.

Kedua adalah *feeding*, dalam hal ini Muhammadiyah berfokus dalam upayanya untuk mensejahterakan masyarakat. Upaya tersebut terbagi dalam dua kriteria yang telah dijelaskan tadi, yakni konsumtif dan produktif. Konsumtif menysar pada kalangan masyarakat yang memang perlu terwadahi baik dari sarana maupun prasarana. Seperti contohnya, hadirnya panti asuhan sebagai sarana mewadahi para anak yang notabene sudah tidak memiliki ayah ataupun ibu. Dimana dalam realitanya terkadang para anak-anak ini terkadang tidak terwadahi secara baik dan pada akhirnya justru menjadi anak-anak yang kurang terjamah dengan sosial pendidikan sehingga konsekuensi terburuknya adalah menjadi anak-anak yang liar. Lalu dalam kriteria produktif, mengingat masyarakat menengah ke bawah terkadang sulit dalam mencari lapangan pekerjaan dikarenakan berbagai keterbatasan yang dimilikinya. Maka Muhammadiyah berupaya dalam meningkatkan gairah para elemen masyarakat di kalangan ini untuk berani membuka usaha dengan pemberian modal dari Muhammadiyah. Tentunya orientasi yang terbangun adalah terciptanya ekosistem masyarakat yang mempunyai jarak

gap strata sosial yang tidak terlalu jauh antara satu sama lain, karena dengan begitu dapat juga mengurangi angka pengangguran yang ada dalam negeri. Sementara fenomena gerakan teroris, justru memanfaatkan kalangan menengah ke bawah sebagai eksekutor dalam menjalankan aksinya sehingga pada akhirnya banyak menyebabkan lahirnya anak-anak yang menjadi yatim piatu, istri menjanda bahkan suami menduda. Selain itu, dalam menyikapi kelemahan dalam ekonomi kalangan menengah ke bawah juga dijadikan sebagai pintu masuk dalam penyakitan pada gerakan teroris untuk menggagal masyarakat di kalangan ini melakukan tindakan teror anarkis terhadap negara. Kontradiksi dengan apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Gerakan teroris justru tidak membangun masyarakat yang humanis, dimana dalam hal ini mengarahkan manusia agar tetap menjadi bermanfaat bagi sesamanya tetapi justru membentuk manusia yang hanya menjadi alat untuk kepentingan yang sangat merugikan bagi masyarakat yang terdoktrin dan masyarakat yang terdampak secara tidak sengaja akibat teror yang ditimbulkan. Karena dengan adanya fenomena terorisme, tentu berakibat pada bertambahnya anak-anak yatim piatu, istri menjanda dan suami menduda dimana akhirnya dapat menjadi pemicu adanya permasalahan sosial yang baru, terutama kesejahteraan sosial.

Selanjutnya adalah *healing*, merupakan konsentrasi dakwah Muhammadiyah dalam upayanya memberikan pelayanan kesehatan terbaik agar kesehatan masyarakat secara mayoritas dapat terjamin. Tentunya dalam hal ini membuktikan bahwa Muhammadiyah sangat menjunjung tinggi nilai kehidupan akan hidup masyarakat, memprioritaskan nyawa sebagai hal yang primer. Karena dengan begitu mendorong masyarakat agar selalu hidup sehat sehingga apabila ini

terwujud maka akan mendorong masyarakat juga dalam menjalankan sektor-sektor kehidupan lainnya dengan mudah, seperti ekonomi, politik, sosial budaya dan politik. Sementara yang terjadi dalam gerakan terorisme sendiri justru sebaliknya. Dimana dengan dalih menjual kenikmatan surga dan azab neraka menjadikan nyawa masyarakat yang terlibat (baik sebagai pelaku maupun korban) seakan tidak berharga sama sekali. Hal ini sangat biadab tentunya dan jauh dari sifat-sifat humanis. Tidak dibenarkan juga baik secara hukum dunia maupun agama mengenai penyelewengan teror berujung kehilangan nyawa. Oleh karenanya, dalam hal ini semakin mempertegas bahwa Muhammadiyah dan para gerakan terorisme ini saling bertentangan satu sama lain dalam membangun masyarakat. Muhammadiyah dengan pendekatan humanisnya, sementara gerakan terorisme dengan pendekatan teror anarkisnya.

Dilihat dari tiga metode dakwah Muhammadiyah berupa *schooling, feeding & healing* lalu dikomparasikan dengan fenomena gerakan terorisme, tentu sudah sangat kontradiktif. Pandangan dari ketiga metode dakwah ini relevan dengan yang selalu diciptakan oleh para gerakan teroris sebagai pembanding, dari segi gerakan sosial di masyarakat. Sementara, fenomena gerakan teroris juga menjadikan motif ideologi negara sebagai dasar pergerakannya. Motif ideologi ini mendasarkan pada tegaknya syariat Islam secara absolut, sehingga apabila suatu negara tidak menerapkannya akan dihukum halal untuk diperangi oleh para gerakan teroris. Dilihat dari Indonesia yang tidak menerapkan syariat Islam sebagai ideologi bernegara yang absolut, maka tidak heran menjadi salah satu alasan kuat masifnya fenomena gerakan teroris. Berbeda dengan Muhammadiyah, dimana dalam kemunculannya justru secara tidak langsung membantu dalam mengkatalis

pembentukan negara dan pasca kemerdekaan membantu dalam pengembangan kemajuan negara. Pandangan ideologi bernegara Muhammadiyah sendiri masih mengakui Pancasila sebagai dasar negara, dimana dalam implementasinya Muhammadiyah menjadikan Pancasila sebagai *Darul 'Ahdhi Wa Syahadah*. *Darul 'Ahdhi* sendiri bermakna sebagai negara kesepakatan, sementara *Wa Syahadah* dimaknai sebagai negara kesaksian. Jadi ideologi bernegara Pancasila bagi Muhammadiyah tidak dipermasalahkan karena masih selaras dengan pandangan kebangsaan Muhammadiyah akan cita-cita Islam mengenai negara idaman, yakni *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur* (Kusumawati 2019). Hal ini sangat berbeda dengan para gerakan terorisme yang menolak secara tegas adanya konsepsi ideologi bernegara Pancasila, karena dianggap tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama. Sehingga dari ketidaksepahaman ini menimbulkan gerakan yang sangat anarkis karena menimbulkan teror dan ketakutan yang berujung pada melayangnya nyawa secara tragis.

Oleh karenanya, ditinjau dari berbagai pandangan Muhammadiyah. Mulai dari pendidikan, bantuan sosial, kesehatan hingga ideologi. Dapat dikatakan secara mutlak bahwasanya Muhammadiyah mengecam ada fenomena gerakan teroris, baik yang terjadi di dunia internasional atau dalam negeri Indonesia. Hal ini dipertegas dengan beberapa pernyataan Prof. Dr. K. H. Haedar Nashir, M. Si., selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah:

"Sungguh sulit untuk menjelaskan mengapa tindakan keji ini dilakukan di tanah haram, tempat suci umat Islam. Tetapi tragedi ini meneguhkan pandangan bahwa terorisme adalah musuh agama dan kemanusiaan di mana dunia Islam pun menjadi korban. Terorisme merupakan tindakan munkar dan zalim yang merusak kehidupan semesta (Prakoso 2016),"

"Siapa pun dan atas nama apa pun tidak boleh menoleransi setiap bentuk terorisme karena menghancurkan kehidupan dan mengancam masa depan peradaban dunia (Prakoso 2016),"

Jadi secara tegas fenomena gerakan teroris yang ada merupakan sebuah gerakan yang jauh dari agama dan merupakan bentuk penyimpangan karena kejumudan berfikir yang terjadi. Sebab itu, terorisme merupakan musuh bersama baik secara kemanusiaan ataupun keagamaan dan sifatnya tidak boleh ditoleransi karena setiap bentuknya menghancurkan kehidupan serta mengancam masa depan peradaban dunia. Teroris juga sebuah fenomena yang sebenarnya masuk tindakan munkar serta mendzolimi orang lain dan hal ini bertentangan dengan Muhammadiyah yang pada hakekatnya hadir untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* serta membela kaum mustadh'afin dari segala bentuk penindasan.

## BAB III

### RESPONS MUHAMMADIYAH

#### 3.1 Respons Muhammadiyah Terhadap Unlawful Killing

Secara umum Muhammadiyah mengapresiasi kinerja aparat penegak dalam melakukan agenda kontraterorisme. Namun di lain sisi, Muhammadiyah juga mengkritik adanya koridor-koridor yang dilanggar oleh aparat dalam menjalankan agenda tersebut. Terutama dalam perihal hak yang melekat pada korban, dimana sering diabaikan oleh aparat penegak. Sebab itu, respons kritik Muhammadiyah mengenai *unlawful killing* sendiri akan terbagi menjadi tiga bagian. Dimulai dari *creative policy making*, Muhammadiyah disini memberikan kritiknya dengan dibarengi solusi terhadap pemerintah mengenai revisi peraturan UU No. 15 Tahun 2003 ke UU No. 5 Tahun 2018. Kedua, *knowledge constructive* dimana Muhammadiyah memberikan kritiknya melalui pernyataan pendapatnya ke media sebagai upaya memberikan konstruk pemahaman (khususnya kesadaran hak hukum) terhadap masyarakat awam. Ketiga, *lobby or campaign* merupakan upaya Muhammadiyah dalam melakukan kritik hingga level tindakan untuk memperjuangkan hak hukum korban *unlawful killing*.

##### 3.1.1 Creative Policy Solutions

Secara historis Muhammadiyah pernah memberikan kritik dan masukannya terhadap peraturan perundang-undangan mengenai terorisme. Hal ini ketika terjadi revisi mengenai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengenai tindak pidana terorisme kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Respons kritik Muhammadiyah ini berupa *creative policy solutions*, dimana Muhammadiyah memberikan kritik terhadap peraturan perundang-

undangan lama yang menjadi pondasi bergerak pemerintah melalui kesatuan lembaga kontra terorisme yang dinaungi. Muhammadiyah memberikan konsentrasi kritiknya pada beberapa poin, meliputi hak asasi manusia, masa penangkapan dan penahanan, dan lembaga kontra terorisme (rencana pelibatan TNI). Kritisi Muhammadiyah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 dimulai dengan banyaknya tindakan para penegak yang mengabaikan hak-hak terduga/tersangka teroris, sebagaimana Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku Ketua Tim Advokasi Kemanusiaan PP Muhammadiyah dalam pernyataannya :

“Jika dilihat dalam hukum tindak pidana, dikenal dengan istilah hukum inkuisitor. Hukum inkuisitor inilah yang lebih menekankan pada tindakan-tindakan represif. Tindakan yang mengabaikan hak-hak tersangka, namun diizinkan oleh UU Terorisme terdahulu. Ini yang seharusnya lebih dikaji, harus ada lembaga yang bisa mengontrol (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2016),”

Kritik yang diberikan Muhammadiyah ini sekaligus dibarengi dengan masukan berupa usulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sudah diterima sebagai bahan kajian tambahan dalam menyempurnakan revisi perundang-undangan. Revisi perundang-undangan ini sendiri akhirnya dimunculkan mengingat banyaknya kasus terorisme yang terjadi di Indonesia, salah satunya dalam kasus Siyono. Siyono sendiri meninggal pasca penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88, sehingga menimbulkan opini publik terhadap metode yang digunakan oleh para penegak. Perlu diketahui, dalam perkembangannya peraturan tindak pidana terorisme sendiri sudah sering berganti. Dimana dimulai dari Undang-Undang Nomor 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi lalu dicabut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999. Pada tahun

2002, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 lalu diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan terakhir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Berkaca dari revisi-revisi yang dilakukan, Muhammadiyah merasa masih banyak hal yang perlu dijadikan pembacaan dalam reformulasi undang-undang oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR. Undang-Undang Anti Terorisme sendiri dibuat pasca Bom Bali I, akan tetapi dikarenakan pembahasan belum selesai maka terdapat banyak kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku Ketua Tim Advokasi Kemanusiaan PP Muhammadiyah;

“Pasca peristiwa Bom Bali, RUU yang telah disetujui oleh pemerintah dan DPR, berisi dokumen-dokumen intelijen. Meskipun data-data tersebut harus mendapat persetujuan ketua pengadilan Negeri, Ini bisa memudahkan untuk mencari data-data, siapa yang bertanggung jawab dalam suatu kasus (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2016),”

Terutama pada aspek hak asasi manusia yang terdapat di Undang-Undang Anti-Terrorisme lama, Muhammadiyah juga menilai masih sangat lentur. Oleh karenanya, dalam implementasi berupa tindakan represif oleh para aparat penegak sering disalahgunakan karena di luar koridor penegakan hukum alias berujung pada *abuse of power* dan timbul kasus-kasus *unlawful killing*. Padahal dalam agenda kontra terorisme harus tetap memperhatikan aspek humanisme dalam prosesnya. Sementara yang terjadi di lapangan jauh dari apa yang diharapkan, dimana lebih sering menimbulkan pencederaan pada hak asasi manusia para tersangka. Dan ini sangat dikritisi oleh Muhammadiyah melalui pernyataan Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku Ketua Tim Advokasi Kemanusiaan PP Muhammadiyah;



“Kalau memang prosesnya melakukan perubahan, maka yang kami harapkan UU Terorisme tetap menghormati HAM. Dan aparat penegak hukum dapat dikontrol dan dipertanggungjawabkan, supaya tidak menimbulkan pertanyaan terhadap terorisme. Maka perbaikan terhadap terorisme ini harus dimaksudkan untuk menghormati HAM (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2016),”

Berlanjut ke aspek penangkapan dan penahanan, Muhammadiyah mengkritisi bahwasanya implementasi yang seringkali terjadi dilapangan cenderung tidak patuh hukum. Karena dalam argumentasi perundang-undangan terorisme harus memperhatikan penggunaan argumentasi, tempat, dan waktu yang baik. Dimana dengan begitu standar hukum yang diterapkan sesuai dengan prosedur dan dapat diterima oleh masyarakat. Sebagai contohnya, apabila terjadi penangkapan seorang terduga teroris dalam lebih dari 1x24 jam oleh penegak tidak dapat membuktikan kesalahannya, maka seseorang tersebut harus dibebaskan. Selain itu, dalam prosedur penangkapan juga harus dibekali dengan surat resmi penangkapan, sehingga *legal standing*-nya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kritik, secara tersirat Muhammadiyah mencoba mengantisipasi terjadinya salah tangkap yang beresiko fatal jika sampai menghilangkan nyawa. Kritik ini juga diperkuat dengan pernyataan Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku Ketua Tim Advokasi Kemanusiaan PP Muhammadiyah

“Waktu selama 7 hari sering dijadikan dasar untuk menangkap seseorang dengan tidak menggunakan surat resmi penangkapan. Aturan undang – undang inilah yang tidak ada kontrolnya. Dalam RUU saat ini, justru diperpanjang menjadi 30 hari. Dalam 7 hari saja sudah menimbulkan dampak-dampak, apalagi jika diperpanjang selama 30 hari. Waktu dalam 30 hari orang yang ditangkap itu tidak tahu bagaimana keadaannya, dan dimana. Ini sama saja “menculik” yang tidak diproses secara hukum (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2016),”

Berlanjut ke aspek penegak yang terlibat sebagai eksekutor. Dalam *draft* undang-undang yang diformulasikan oleh Pansus, terdapat rencana pelibatan TNI dalam agenda kontra terorisme. Secara historis, sebenarnya TNI pernah dilibatkan dalam upaya kontra terorisme terutama pada zaman orde lama. Memasuki zaman orde baru dan orde reformasi, pelibatan TNI mulai dikurangi dan akhirnya dijadikan sebagai elemen sekunder (pasca pemisahan ABRI menjadi TNI dan POLRI). Dalam rancangan revisi undang-undang pelibatan TNI ini didorong kembali sehingga cukup menimbulkan banyak pro-kontra di masyarakat. TNI sendiri sebenarnya sudah diatur dalam perbuatannya di agenda kontra terorisme pada era reformasi sebagai aktor sekunder. Muhammadiyah sendiri, menilai bahwa dalam pelibatan TNI dalam rancangan undang-undang terbaru ini akan menimbulkan dampak pada pencideraan hak asasi manusia yang lebih besar. Mengingat bahwa dalam pelibatan kesatuan lembaga polisi sudah banyak menciderai hak asasi manusia. Selain itu, dalam pandangan Muhammadiyah, TNI bukanlah bagian dari penegak hukum. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Dr. H. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah:

“Jangan tarik-tarikan TNI ke ranah penegakan hukum. Karena TNI bukan aparat penegak hukum (Prabowo 2016),”

Ditambah, menurut Muhammadiyah dalam agenda kontra terorisme yang dilakukan di negara Indonesia seharusnya tidak memakai metode yang ekstrem. Oleh sebabnya Muhammadiyah meminta peninjauan ulang dari para elemen yang terkait pelibatan TNI ini. Menurut Muhammadiyah dalam kontra terorisme harus dilihat dari mana sumbernya, ideologinya, siapa aktor asli di lapangan beserta relasinya dan siapa yang menjadi aktor di belakangnya. Karena dalam agenda

kontra terorisme, apabila dilaksanakan dengan memakai metode yang ekstrem justru hanya akan menimbulkan perkembangan terorisme semakin masif. Secara, metode ekstrim bertemu dengan ekstrem memang mungkin terlihat selesai, namun efek laten dan akar-akar yang ditimbulkan akan semakin masif. Dan menurut Muhammadiyah, metode yang digunakan pasca jaman Indonesia masif fenomena separatisme yakni metode dari teori pagar betis justru lebih efektif dibanding metode ekstrem yang digunakan sekarang. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Prof. Dr. K. H. Haedar Nashir, M. Si. , selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah:

“Siapa tahu dengan teori pagar betis gaya dulu di zaman pemerintah memecahkan masalah separatisme misalkan, itu di mana masyarakat dan rakyat seluruh komponen bangsa itu punya persepsi dan jaringan yang sama mencegah terorisme (Sabandar 2018),”

Terakhir, hasil kajian akademik Muhammadiyah mengenai perubahan perundang-undangan UU. No 15 Tahun 2003 ke UU. No 5 Tahun 2018, dengan diberikannya hasil kajian akademik tersebut kepada DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2018). Dimana dalam pertemuan tersebut hadir Busyro Muqodas, Abdul Mu'ti beserta jajaran Majelis Hukum & HAM serta Lembaga Hikmah & Kajian Muhammadiyah dengan peneyrahan kajian akademik terhadap Ketua DPR Bambang Soesatyo & Dave Laksono selaku anggota Panitia Khusus DPR (Suara Muhammadiyah 2018). Serta juga dapat mengontrol para kesatuan lembaga kontra terorisme yang ada sehingga nantinya tidak membentuk stigma di kalangan masyarakat. Mengingat setelah dikaji secara teliti banyak pasal yang bisa menjadikan *legal standing* dalam *abuse of power*. Terlepas dari wacana terlambat atau tidaknya, Muhammadiyah berkeinginan berbagai catatan persoalan yang

masih menggajal dalam Undang-Undang Terorisme dapat segera diselesaikan.

### *3.1.2 Constructive Knowledge*

Muhammadiyah dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2022 sering memberikan kritikan mengenai kesalahan prosedur para penegak dalam kontra terorisme. Mulai dari kasus Siyono (2016), kasus Muh. Jefri (2018), kasus Qidam (2020) dan kasus Dokter Sunardi (2022). Kasus-kasus ini dikritisi langsung oleh Muhammadiyah karena ada banyak kejanggalan yang terdapat di dalamnya, kritik ini meliputi kinerja aparat ataupun kejanggalan yang terdapat pada korban. Dalam metodenya, Muhammadiyah getol memberikan sekaligus menyebarkan pernyataan pendapatnya melalui berbagai media informasi yang ada di Indonesia. Terkhusus dalam respons kritik ini, Muhammadiyah menyebarkannya melalui panel media berita elektronik.

Dimulai dari kasus Siyono (2016), Muhammadiyah merasa ada yang janggal dengan kematian Siyono. Dimana dalam kematian Siyono yang dinyatakan oleh Polri adalah karena terjadinya perkelahian antara Siyono dan aparat penegak. Pihak Polri menyatakan kematian Siyono murni sebagai sebuah kecelakaan karena adanya upaya defensif dari Siyono ketika akan ditangkap, sehingga akhirnya direspons balik oleh pihak Polri dengan memukul sebagai reaksi defensif juga. Sementara pasca dilakukan autopsi oleh 9 dokter dari Muhammadiyah dan 1 dokter dari Polda Jawa Tengah, memberikan hasil yang berbeda (Iqbal 2016). Dimana hasil yang dinyatakan adalah bahwa kematian Siyono menjurus pada penganiayaan. Ini mengacu pada tidak ditemukannya luka defensif dimana menandakan tidak adanya perlawanan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Polri. Selain itu, masih ada beberapa hal yang membuat kejanggalan pada kematian Siyono. Seperti adanya

intimidasi beberapa oknum dan pemberian uang sebesar 100 juta terhadap pihak keluarga korban. Muhammadiyah akhirnya memberikan pernyataan pendapatnya terhadap masyarakat umum melalui media sebagai upaya kritik terhadap pemerintah, terutama penegaknya. Seperti beberapa pernyataan Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku Ketua Tim Advokasi Kemanusiaan PP Muhammadiyah berikut:

“Berdasarkan hasil temuan autopsi yang telah dilakukan, terdapat berbagai bukti-bukti yang menguatkan kasus terbunuhnya Siyono. Kami meminta Komnas HAM menjadikan kasus ini menjadi pelanggaran HAM dengan bukti-bukti yang telah ada, salah satunya adalah berdasarkan hasil autopsi (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2016),”

"Kami mendesak Komnas HAM agar segera meningkatkan kasus Siyono dari penyelidikan ke penyidikan tindak pidana pelanggaran HAM (Fadri 2016),"

Dari beberapa pernyataan pendapat yang diberikan oleh pihak Muhammadiyah, dapat dilihat pada dasarnya tersirat kritik terhadap para aparat penegak. Dimana seolah tidak memberikan transparansi terhadap apa yang sudah terjadi dalam kasus Siyono. Namun justru memberikan pernyataan pendapat yang seakan dikaburkan, tentunya hal ini bahaya terhadap masyarakat umum yang awam karena akan mudah tergiring. Kritik ini juga berdasarkan pada hasil uji ilmiah berupa autopsi, jadi tidak hanya opini bebas semata. Jelas bahwa poin mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap Siyono oleh aparat penegak dapat dibuktikan secara ilmiah. Sekaligus ini menandakan bahwa ada cacat prosedur dalam menjalankan agenda kontra terorisme. Kritik Muhammadiyah ini juga diupayakan untuk mengevaluasi kinerja aparat penegak bukan hanya sebagai

upaya menjatuhkan marwah aparat penegak. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Prof. Dr. K. H. Haedar Nashir, M. Si. , selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah:

“Di media sudah dibuka kejanggalan-kejanggalan itu. Daripada berprasangka buruk kepada kepolisian, sekalian saja kami bekerja sama mengungkap kasus ini. Supaya bisa terungkap apa saja kesalahan-kesalahannya. Ketika ketemu dengan Kepala Polri, kami disambut baik. Beliau bilang, polisi punya mekanisme sendiri melakukan evaluasi kinerja aparatnya (A. T. Sunaryo 2016),”

Berlanjut pada kasus Muh. Jefri (2018), Muh. Jefri sendiri meninggal pasca ditangkap oleh aparat penegak dengan vonis penyebab kematiannya adalah terkena serangan jantung. Namun hal ini berbeda dengan keterangan keluarga pasca penangkapan korban yang berakhir dengan kematian. Dari keterangan istri korban, menyatakan bahwa korban selama hidupnya tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Selain itu, sebelumnya istri korban pasca dua hari penangkapan hendak dibawa oleh beberapa aparat penegak untuk bertemu dengan suami/korban. Hingga saat dipertemukan ternyata sudah dalam kondisi meninggal (KumparanNEWS 2018). Tentu dengan banyaknya kejanggalan yang terjadi banyak pihak merespons kasus ini, terutama Muhammadiyah melalui beberapa pernyataan dari Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, S.E., M.E. selaku Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah:

“Terlepas dari apakah MJ terlibat dalam jaringan terorisme atau tidak, saya menganggap Densus 88 atau polisi harus terbuka terkait dengan kematian MJ. Jangan sampai mengabaikan penegakan hukum yang beradab (Movanita 2018),”

“Karena peristiwa seperti ini bukan justru mengubur terorisme, namun justru mereproduksi terorisme baru (Movanita 2018),”

“Untuk dibuktikan penyebab kematian MJ. Ini penting, dan polisi tidak boleh tertutup terkait dengan hal ini (Movanita 2018),”

Dari kritik Muhammadiyah dapat dilihat bahwa adanya ketidaktransparansian dalam penginformasian kematian korban. Dan terkait transparansi sangat penting mengingat status korban yang masih terduga. Sehingga jika terbukti bersalah maka dapat diproses secara hukum dan jika sebaliknya maka dapat dibebaskan secara legal hukum, bukan justru berakhir dengan kematian yang janggal dan status yang kurang jelas. Sebab itu, kritik yang ditujukan Muhammadiyah pada kasus ini mengarah pada transparansi aparat penegak yang sangat kurang dimana ini bisa menjadikan timbulnya teroris-teroris baru akibat kebencian pada aparat yang semakin menjadi karena kurang beradab. Karenanya penting untuk menjelaskan, meskipun korban merupakan terduga tindak perilaku kejahatan. Seharusnya diberi ruang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum, mengingat hal tersebut juga diatur dalam sistem hukum Indonesia.

Berlanjut di pada kasus Qidam (2020), dimana kasus ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah. Korban sendiri dinyatakan tidak terafiliasi dengan jaringan teroris manapun bahkan, namun disangka sebagai teroris oleh Satuan Tugas Tinombala (Putra 2020). Satgas ini sendiri merupakan satuan yang bertugas dalam melakukan agenda kontraterorisme MIT (Mujahidin Indonesia Timur). Kematian korban ini seakan membuktikan dalam kontra terorisme, tidak seharusnya target operasi langsung dimatikan namun dilumpuhkan lebih dari cukup. Apabila langsung dimatikan, hal terburuk yang terjadi salah satunya adalah salah tembak.

Hal ini menjadikan aparat penegak yang seharusnya menjadi pelindung dan pemberi rasa aman terhadap masyarakat justru menjadi penebar ancaman itu sendiri. Muhammadiyah dalam hal ini memberikan kritik dengan pernyataannya, melalui Syaltut Abdullah selaku Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Tengah Muhammad:

“Ya gimana logikanya kalau tugas kita sebagai pengayom, pelindung, pengaman bila justru berlaku semena-mena. Masyarakat sudah mawas terkait penanganan kasus Siyono beberapa tahun lalu yang sempat diadvokasi oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, dan kini terulang kembali (Radar Sulteng 2020),”

Selain itu, Muhammadiyah juga memberikan surat yang dikirimkan kepada Polri sebagai wujud kritik terhadap lembaga. Sekaligus memberi pernyataan sebagaimana surat yang dikirim melalui Dr. H. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah:

"Mendesak agar Kapolri segera memerintahkan pemeriksaan atau penyelidikan terhadap perkara tersebut dan memproses hukum secara terbuka, adil dan tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap kematian almarhum Qidam Al-Fariski Mofance (Permana, detiknews 2020),”

Dalam pernyataan Muhammadiyah tersebut, menandakan bahwa Muhammadiyah mengkritisi terkait kinerja aparat penegak. Dimana kurang transparannya dalam menjalankan agenda kontra terorisme, juga kurang transparan ketika ada kesalahan dalam hasilnya. Dibuktikan tewasnya Qidam dengan kronologi salah tembak. Muhammadiyah dalam kritiknya secara tegas mendesak Polri agar melakukan evaluasi terhadap jajarannya, mengingat citra polisi



seharusnya meminimalisir akan *human error*. Ditambah, titik terang dalam kasus Qidam harus menjadi hal yang mutlak diberikan kepada pihak keluarga korban. Sebagaimana negara hukum maka apapun yang mencederai hukum maka harus diproses secara hukum. Muhammadiyah melihat hal ini di Polri, dimana adanya indikasi ketidak terbukaannya dalam proses hukum mengenai tewasnya Qidam sebagaimana ketidakterbukaan Polri akan kasus serupa sebelum-sebelumnya. Jangan sampai Polri justru melindungi pelaku penembakan Qidam, dengan dalih *unlawful killing*. Tentu tidak dibenarkan karena hanya bermuara ke *abuse of power* lagi.

Di kasus selanjutnya, kasus yakni Dokter Sunardi (2022). Dokter Sunardi sendiri merupakan orang yang diduga sebagai petinggi di *Hilal Ahmar Society Indonesia* (HASI) dan Jamaah Islamiyah (JI) sehingga masuk dalam daftar agenda kontra terorisme (Rojab 2022). Dalam kronologi penangkapan Dokter Sunardi, dikatakan bahwa yang bersangkutan sempat melakukan perlawanan terhadap aparat penegak. Oleh sebab, itu dikarenakan dinilai membahayakan aparat dan masyarakat sekitar maka Dokter Sunardi akhirnya dilumpuhkan. Pelumpuhan ini pada akhirnya berujung pada meninggalnya Dokter Sunardi. Banyak pihak menilai bahwa mekanisme yang dilakukan aparat dinilai kurang humanis dan agak di luar koridor hukum, mengingat target operasi mempunyai posisi yang tinggi dalam organisasi teroris seyogyanya dapat dijadikan sumber informasi jaringan yang terkait. Muhammadiyah menjadi salah satu yang mengkritisi terkait mekanisme yang dilakukan oleh aparat, sebagaimana beberapa pernyataan dari Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed. selaku Sekretaris Umum PP Muhammadiyah;

“Meskipun demikian, tindakan Densus 88 yang menembak yang bersangkutan dengan alasan melawan perlu ada investigasi dari pihak berwenang (Rojab 2022),”

“Hukum harus ditegakkan bagi siapa saja. Kalau memang ada aparat Densus yang terbukti melanggar protap, harus diberi sanksi sesuai hukum yang berlaku (Rojab 2022),”

Dapat dilihat bahwa kritik Muhammadiyah disini sangat menyiratkan pada pentingnya memanusiakan manusia. Dimana hak yang seharusnya dimiliki oleh korban, tetap melekat. Pencederaan akan hak korban sama saja dengan pelanggaran hukum, sebab itu bagi yang melakukan pelanggaran harus diproses secara hukum. Muhammadiyah menilai, ada kesalahan prosedur yang dijalankan oleh aparat penegak dalam agenda kontraterorisme. Dengan dalih adanya perlawanan dan membahayakan sekitar, seyogyanya tindakan pelumpuhan tidak berujung maut lebih bijak. Selain dapat mendapatkan informasi mengenai jaringan yang terkait dengan korban juga hal ini efektif membantu agenda kontraterorisme hingga akar-akarnya.

Jadi, dari akumulasi kritik yang diberikan oleh Muhammadiyah di media dalam beberapa tahun tersebut. Dapat dilihat bahwa, Muhammadiyah sejatinya ingin membentuk *constructive knowledge* kepada masyarakat umum, terutama yang masih awam. Konstruksi yang ingin dibangun tersebut secara tersirat memberikan edukasi pentingnya keadilan hukum bagi seluruh elemen yang terlibat. Sekalipun seorang penegak melakukan kesalahan tetap harus ada proses hukum terhadapnya. Ataupun meski seorang korban memang dinyatakan bersalah namun juga tetap mendapat haknya dalam proses hukum yang adil. Ini mencirikan bahwa

keinginan Muhammadiyah hukum adalah dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. Semua kalangan wajib mendapat jaminan hukum setara. Oleh karenanya, menegaskan bahwa kritik berupa *constructive knowledge* ini juga bagian dari upaya *amar ma'ruf nahi munkar* yang ditegakkan oleh Muhammadiyah itu sendiri.

### 3.1.3 Lobby or Campaign

Sebagai organisasi yang lahir untuk memperjuangkan hak kaum yang terdzolimi sejak zaman kolonialisme, Muhammadiyah masih konsisten memegang erat alasan tersebut hingga sekarang. Terutama dalam berbagai kasus *unlawfull killing* yang terjadi di Indonesia, Muhammadiyah juga melakukan bentuk perjuangan terhadap hak korban yang tertindas sebagai korban *unlawfull killing*. Dimana dalam upaya ini dimaksudkan dalam upaya respons *lobby or campaign*. Dalam pembahasan *lobby/campaign* ini, hanya *lobby* yang sangat berkorelasi dengan respons Muhammadiyah terhadap *unlawful killing* karena dalam kerangka teori dijelaskan ada *lobby/campaign*, dimana dalam penelitian ini tidak memakai penggunaan *campaign*, dikarenakan pemaknaan *campaign* yang dimaksudkan oleh Glough & Shackley adalah mengeksploitasi gambaran media yang kuat sebagai upaya komunikasi informasi/pesan terhadap masyarakat awam hingga aktivis yang tergerak agar dapat membentuk opini publik. Berkaca dari Glough & Shackley, maka jika diaplikasikan terhadap Muhammadiyah justru mendekati pola *constructive knowledge* Muhammadiyah kepada masyarakat. Oleh karenanya, dalam hal ini *campaign* tidak digunakan dalam penelitian ini. Muhammadiyah berperan sebagai lembaga yang mengadvokasi adanya indikasi ketidakadilan dalam sebuah fenomena. Dalam kasus *unlawfull killing* yang terjadi dari 2016 sampai dengan 2022, Muhammadiyah pernah melakukan aksi hingga taraf tindakan yakni

pada kasus Siyono (2016). Hal ini dibuktikan dengan pembentukan Tim Pembela Kemanusiaan (TPK) oleh Muhammadiyah dengan beranggotakan Pusat Studi Hukum dan HAM (PUSHAM) UII , LBH Yogyakarta, Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), PKBH Universitas Ahmad Dahlan (UAD), PKBH Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), PAHAMDIY, Forum LSM, ICM, LBH Kadin DIY, serta LBH BASKARA PM DIY. Ditambah juga dengan Kerjasama Muhammadiyah bersama Komnas HAM, semakin menguatkan upaya advokasi yang dibangun untuk keadilan Siyono (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2016).

Siyono sendiri merupakan salah satu orang yang diduga sebagai teroris sehingga akhirnya ditangkap oleh aparat penegak dimana dalam kematiannya terdapat banyak kejanggalan. Mulai dari prosesi penangkapan, sikap aparat yang terkesan menunda serta menutupi pemberitaan kematian Siyono, lalu adanya upaya aparat untuk membujuk keluarga Siyono agar ikhlas atas kematian Siyono, larangan aparat terhadap keluarga untuk melihat jasad Siyono dan adanya upaya pemberian uang terhadap keluarga. Akumulasi kejanggalan-kejanggalan yang ada ini menjadikan Muhammadiyah bergerak untuk memperjuangkan hak siyono melalui mekanisme advokasi ke pemerintah dengan mengkritisi kinerja aparat dalam menangani pra,proses hingga pasca terorisme. Sekaligus menegaskan bahwa upaya Muhammadiyah dalam memperjuangkan kasus Siyono merupakan bentuk perjuangan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Pertama, mulai dari proses penangkapan terduga Siyono oleh aparat. Dimana Muhammadiyah sangat mengkritisi hal ini karena dianggap ada hal yang

tidak dengan prosedur hukum yang berakhir dengan kematian Siyono. Muhammadiyah menilai aparat penegak telah melanggar aturan hukum yang berlaku, dimana seharusnya sebagai seorang terduga teroris mendapat humanisasi dalam hukum juga, contohnya masa penahanan. Siyono seharusnya mendapatkan jaminan penahan selama 30 hari, namun tidak sampai 1 minggu sudah kembali dalam keadaan yang meninggal, ditambah dengan keterangan meninggal yang tidak jelas. Ini jelas mencederai hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana pernyataan dari Dr. H. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah:

“Dalam salah 1 pasal disebut kewenangan untuk menahan sampai 30 hari. Siyono ini tidak sampai 1 minggu dan seorang warga negara tewas dengan cara tidak wajar. Ini dengan begitu jelas melanggar UU (Hutabarat 2016),”

Dari sini sudah tampak bahwa adanya indikasi pelanggaran prosedur oleh aparat penegak. Hak siyono sebagai warga negara yang dilindungi hukum akhirnya harus hilang dengan kronologi informasi yang kurang sinkron. Sinkronisasi yang dimaksudkan disini adalah bagaimana informasi yang diberikan oleh pihak Polri tidak sesuai dengan apa yang ditemukan oleh Muhammadiyah. Polri sendiri menginformasikan bahwa pada saat serangkaian proses penangkapan, Siyono sempat melawan hingga pada akhirnya terjadi perkelahian antara aparat penegak dengan Siyono. Adanya perkelahian tersebut dikarenakan Siyono yang tidak diborgol dan akhirnya melakukan perlawanan. Dari sini juga akhirnya, tampak ada kesalahan prosedur kembali yang dilakukan oleh aparat dalam proses penangkapan karena tidak adanya pemborgolan yang dilakukan. Dari perkelahian ini akhirnya berujung kematian Siyono, meski sempat dibawa ke rumah sakit.

Selanjutnya, pasca kematian Siyono. Terdapat juga kejanggalan yang terjadi terhadap jenazah korban. Dimulai dari keterangan keluarga yang tidak diperbolehkan untuk melihat kondisi jenazah dan harus segera untuk dimakamkan. Adanya kejanggalan ini, menjadikan Muhammadiyah berinisiasi untuk melakukan otopsi terhadap korban agar adanya kejelasan. Dari ketidakjelasan perkelahian korban hingga berlanjut ketidakbolehan keluarga untuk melihat kondisi jenazah tentu sudah sangat janggal. Dari hasil otopsi yang dilakukan, terdapat ketidaksinkronan antara pernyataan pihak Polri mengenai kasus Siyono. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya luka defensif, sehingga ini mengindikasikan bahwasanya tidak terjadi perlawanan dari Siyono terhadap aparat penegak. Ditambah dengan hasil autopsi bahwa luka yang dialami Siyono diakibatkan oleh benturan benda tumpul ke bagian rongga dada. Diperkuat juga dengan pernyataan Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku Ketua Tim Advokasi Kemanusiaan PP Muhammadiyah bahwa;

“Pada pemeriksaan mikroskopis didapatkan tanda kerusakan jaringan tubuh secara intravital, sehingga menyebabkan patah tulang dada dan tulang iga yang menyebabkan kerusakan organ dalam rongga dada sehingga menyebabkan kematian (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2016),”

Hasil dari otopsi yang dilakukan Muhammadiyah ini, menjelaskan bahwa Muhammadiyah tidak hanya beropini liar mengenai kondisi jenazah Siyono. Tapi membuktikan bahwa dalam langkah advokasi yang dibangun Muhammadiyah juga melibatkan uji ilmiah sebagai penguat. Tidak seperti pernyataan dari aparat kepolisian yang cenderung tidak konsisten. Ditambah pasca kematian Siyono, terjadi banyak intimidasi yang dilakukan beberapa oknum terhadap pihak keluarga korban. Mulai dari proses pengawalan jenazah korban menuju makam yang dikawal

banyak sekali aparat dan ditambah dengan intimidasi untuk menandatangani berkas administratif yang berkaitan dengan korban (Hantoro 2016). Ada juga aparat dari pemerintahan desa yang membujuk keluarga agar mengikhhlaskan korban dan tidak menuntut adanya proses hukum adanya langkah autopsi, bahkan adanya intimidasi dengan penyebaran isu tentang konflik horizontal. Ditambah ketika hendak dilakukan otopsi oleh pihak Muhammadiyah cenderung dihalangi oleh para aparat desa (Republika 2016). Pola perilaku yang diekspresikan ini seakan menutupi kronologi kematian Siyono yang sebenarnya .

Lalu kejanggalan yang terjadi selanjutnya adalah upaya pemberian uang yang dilakukan oleh aparat penegak terhadap keluarga korban, dimana diberikan dalam bentuk dua bungkus dengan nilai 100 juta dengan penerimanya yakni istri korban serta kakak korban. Adanya pemberian uang ini semakin menguatkan adanya hal dari kronologi kematian Siyono yang berusaha ditutupi (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2016). Muhammadiyah tentu merespons hal ini sebagai bentuk bukti bahwa ini adalah tanda bahwa adanya pelanggaran kemanusiaan yang benar terjadi adanya dalam kasus Siyono. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammadiyah dalam beberapa pernyataannya oleh Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku Ketua Tim Advokasi Kemanusiaan PP Muhammadiyah dan Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, S.E., M.E. selaku Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah:

“Ditambah lagi dengan terungkapnya uang suap itu dapat menjadikan tambahan barang bukti, tidak hanya bagi Komnas HAM. Diharapkan pihak Kepolisian juga dapat menjadikan barang bukti berupa uang suap dan hasil autopsi itu sebagai barang bukti (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2016),”

"Kapolri mengatakan duit itu dari rekening pribadi Kadensus atas nama

kemanusiaan. Apa yang dilakukan kami hari ini atas nama kemanusiaan, karena Kapolri sebut seperti itu ,maka harus diungkap kemanusiaannya (Merdeka.com 2016),"

Terungkapnya aliran dana ini juga mencoreng citra Indonesia sebagai negara hukum. Dimana hukum di negara Indonesia sudah menjadi bagian dari transaksional untuk kepentingan tertentu, dimana salah satunya adalah dapat menghindarkan dari jeratan hukum itu sendiri. Praktik-praktik seperti ini seharusnya menjadi ranah penegak untuk memberantasnya bukan justru menjadi praktik yang dilakukan oleh penegak itu sendiri. Tentu ini menjadi sebuah ironi dalam proses hukum yang terjadi di Indonesia.

Akumulasi-akumulasi kejanggalan yang ditemukan Muhammadiyah tersebut akhirnya dikumpulkan dan dijadikan bukti penguat advokasi Muhammadiyah melalui Tim Pembela Kemanusiaan (TPK) yang telah dibentuk. Muhammadiyah meyakini dengan adanya akumulasi kejanggalan ini perlu diadvokasikan agar kesalahan-kesalahan yang terjadi di kelembagaan aparat penegak dapat dievaluasi menuju perbaikan. Ditambah juga adanya proses hukum yang adil bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak keluarga Siyono. Dan untuk pihak aparat kepolisian tentunya perlu diadakan evaluasi besar agar tidak terjadi pola yang sama di masa yang akan datang karena secara langsung bisa mencederai citra kepolisian sebagai pengayom masyarakat. Sebagaimana Prof. Dr. K.H. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag. selaku Ketua PP Muhammadiyah menegaskan dalam pernyataanya;

"Saya kira Densus perlu evaluasi di internal, atas tindakannya selama ini apakah sudah sesuai apa tidak (Amaluddin 2016),"

"Lalu harus ada klarifikasi dan penjelasan dari tim independen. Tujuannya agar masyarakat percaya. Karena kalau pernyataannya dari pihak Polri sendiri khawatir membuat masyarakat kurang percaya (Amaluddin 2016),"



"Dibubarkan bukan solusi, menurut saya sebaiknya Densus mengevaluasi. Itu intinya (Amaluddin 2016),"

Advokasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini sudah menysasar ke beberapa lembaga pemerintahan. Pertama adalah pihak Polri sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keterlaksanaan agenda kontraterorisme. Lalu ada DPR, sebagai dewan yang mewakili rakyat juga sekiranya dapat mendorong terjadinya evaluasi implementasi undang-undang yang berlaku. Lalu terhadap Komnas HAM, mengingat kasus Siyono sangat banyak indikasi pelanggaran HAM maka dapat terwadahi oleh Komnas HAM itu sendiri.

Advokasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai bentuk perjuangan kemanusiaan dan keadilan ini dilandasi juga pada beberapa kenyataan. Dimana keluarga Siyono sendiri terdiri dari istri dan kelima orang anaknya. Ini jika tidak diberikan kejelasan hukum maka dapat menimbulkan pola radikalisis yang baru karena basisnya dari dendam. Muhammadiyah hadir untuk membendung hal tersebut melalui advokasinya. Diperkuat dengan pernyataan Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, S.E., M.E. selaku Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah: dalam menyikapi hal ini

"Pola kerja mereka bukan cara-cara deradikalisis tapi justru melahirkan radikalisis baru. Suratmi punya anak 5, trauma luar biasa. Bayangkan anak-anak ini dendam luar biasa, ini benih-benih radikalisis (Hutabarat 2016),"

Dan alasan utama yang dibawa oleh Muhammadiyah dalam advokasi kasus Siyono ini tentunya adalah terselenggaranya proses hukum yang sesuai dengan apa yang digariskan oleh undang-undang. Terselenggaranya peradilan yang tepat merupakan bukti bahwa setiap elemen masyarakat bisa dikenakan hukum yang setimpal dan tidak adanya indikasi elemen bebas hukum. Sehingga advokasi

Muhammadiyah ini mendesak terselenggaranya mekanisme hukum tersebut, sebagaimana pernyataan dari Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku Ketua Tim Advokasi Kemanusiaan PP Muhammadiyah dan Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, S.E., M.E. selaku Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah:

“Bukti-bukti untuk menguatkan kasus tersebut menjadi pelanggaran HAM telah kuat. Kami telah menyiapkan surat permintaan kepada Kapolri untuk menjadikan perkara ini untuk tidak hanya melanggar etik, melainkan juga melanggar pidana, dan proses hukum tetap dijalankan (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2016),”

“Alasan utama kami advokasi Suratmi adalah untuk mencari keadilan. Kami mau kasus Siyono ini masuk ke hukum pidana bukan hanya sidang etik (Hutabarat 2016),”

Upaya lobi ini merupakan bentuk ikhtiar Muhammadiyah dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam kasus Siyono, upaya Muhammadiyah dapat dikatakan belum berhasil memberikan kepastian hukum terhadap Siyono atas kematiannya. Namun Muhammadiyah setidaknya berhasil dalam terselenggaranya sidang etik oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI) terhadap dua anggota densus 88 yang terlibat langsung ketika penangkapan Siyono dimana akhirnya diputuskan untuk diberhentikan (Ilham 2016). Ditambah dengan adanya kasus Siyono secara tidak langsung memberikan Muhammadiyah mempunyai bahan akademik untuk dibawa ke kajian revisi UU. Nomor 15 Tahun 2003 ke UU. Nomor 5 Tahun 2018 sehingga berkaca dari kasus ini, kebijakan yang selama ini mengatur terkait aktivitas kontraterorisme berubah ke arah yang lebih humanis.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Fenomena terorisme merupakan salah satu bentuk ketidakpuasan segelintir masyarakat terhadap kelompok pemerintah. Khususnya di Indonesia, fenomena terorisme muncul secara masif karena adanya perbedaan pendapat dalam sistem penyelenggaraan negaranya. Motif mayor ini pada akhirnya menjadikan gerakan teroris selalu terjadi dalam perkembangan negara Indonesia mulai dari era orde lama, orde baru hingga reformasi. Menindaklanjuti masifnya fenomena terorisme, pemerintah Indonesia sebagai penanggung jawab stabilitas negara melakukan kontra terorisme sebagai upaya untuk meminimalisir ketakutan di masyarakat luas. Dalam kontra terorisme yang dilakukan pemerintah juga mengalami perkembangan dari masa ke masa, sebagaimana yang terjadi dalam perkembangan terorisme. Penggunaan *hard approach* hingga *soft approach* telah digunakan pemerintah dalam agenda kontra terorisme yang dijalankan.

Namun, kontra terorisme yang dilakukan untuk memberantas masifnya fenomena terorisme di Indonesia cenderung bersifat *overground* dan tidak secara *underground*. Oleh karenanya justru melahirkan gerakan baru dalam terorisme. Metode yang dikenakan aparat penegak sebagai kepanjangan tangan pemerintah lebih mengarah pada *abuse of power*, dibuktikan dengan rentetan kasus *unlawful killing* yang terjadi di tahun 2016, 2018, 2020 dan 2022. Perampasan hak hukum terduga teroris sebagai warga negara berujung pada kejanggalan-kejanggalan yang bersifat tidak humanis. Hal ini memancing Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi masyarakat memberikan kritik terhadap pemerintah.

Secara tegas Muhammadiyah menentang adanya fenomena terorisme yang terjadi di Indonesia bahkan tidak mentoleransi adanya ruang untuk pergerakan teroris. Namun atas kemanusiaan, para pelaku teroris pada hakikatnya juga adalah manusia dan warga negara yang sejatinya harus mendapatkan haknya dalam perlindungan hukum. Oleh karenanya dalam kritik yang dibangun Muhammadiyah terhadap pemerintah mengenai fenomena *unlawful killing* ini terbagi menjadi tiga respons, yakni *creative policy solution, knowledge constructive & lobby/campaign*.

Dimulai dari respons *creative policy solutions*, Muhammadiyah melakukan pendekatan terhadap pemerintah dengan memberikan kritik serta masukan solusinya terhadap kebijakan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bergerak para aparat penegaknya dalam melakukan kontra terorisme. Hal ini sangat terlihat dalam transisi UU Nomor 15 Tahun 2003 ke UU Nomor 5 Tahun 2018. Dalam kritiknya Muhammadiyah memberikan tawaran dalam perbaikan mulai dari hak asasi manusia pelaku, mekanisme penangkapan hingga penahanan dan dalam aspek aparat apa saja yang terlibat dalam kontra terorisme. Tawaran ini langsung ditujukan Muhammadiyah kepada Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk DPR agar langsung dapat dikaji lebih dalam sehingga dapat melahirkan kebijakan yang saling menguntungkan.

Kedua adalah respons kritik *knowledge constructive*, Muhammadiyah bergerak dalam memberikan edukasi hukum terhadap masyarakat secara umum melalui media-media informasi (khususnya elektronik) dengan mengacu pada studi kasus *unlawful killing* yang terjadi di Indonesia selama ini. Tujuannya tentu agar masyarakat yang awam secara pengetahuan dapat mengenal hak hukum dimana itu

terdapat pada setiap warga negara. Selain itu, untuk membentuk masyarakat yang lebih cerdas dalam menganalisa sebuah informasi sehingga tidak mudah untuk dijadikan objek penggiringan opini.

Terakhir adalah *lobby/campaign*, Muhammadiyah dalam respons kritik ini melakukan upaya hingga tahap tindakan nyata. Mengacu pada salah satu korban *unlawful killing* di tahun 2016 yakni saudara Siyono. Kejanggalaan-kejanggalaan terkait kematian Siyono menjadikan Muhammadiyah bergerak membentuk TPK (Tim Pembela Kemanusiaan). Fokus lobi yang dibangun dalam studi kasus ini adalah memperjuangkan hak Siyono sebagai warga negara yang dirampas secara paksa oleh para aparat penegak. Hal ini dibuktikan dengan rentetan bukti yang telah dikumpulkan oleh TPK. Mulai dari hasil autopsi, lalu kronologi dari pra-proses-pasca kejadian penangkapan Siyono, sikap aparat penegak hingga aparat desa setempat dan adanya pemberian uang terhadap keluarga korban. Bukti-bukti ini akhirnya dijadikan bahan lobi Muhammadiyah untuk mengadvokasi hak Siyono, agar mendapatkan haknya secara penuh sebagai warga negara meskipun diduga teroris.

Akumulasi respons kritik Muhammadiyah, mulai dari *creative policy solutions, knowledge constructive & lobby/campaign*. Membuktikan bahwa Muhammadiyah ingin pemerintah lebih berhati-hati dalam penggunaan kekuasaannya dan lebih adil dalam melakukan distribusi hukum kepada setiap masyarakatnya. Selain itu, juga memberikan evaluasi perbaikan terhadap aparat penegak agar dalam penjalanan agenda kontra terorisme lebih memperhatikan sikap humanis terhadap para terduga hingga tersangka terorisme. Ditambah agar

menghindarkan adanya *abuse of power* dalam otoritas negara terhadap masyarakatnya. Terakhir, akumulasi respons kritik yang dilakukan Muhammadiyah membuktikan dan menegaskan bahwa sedari terbentuknya Muhammadiyah adalah hadir sebagai wujud pembela kaum yang tertindas (*mustadh'afin*).

#### **4.2 Rekomendasi**

Mengacu pada hasil pengumpulan data dilanjutkan dengan analisa pembahasan dan diakhiri dengan kesimpulan. Dalam penelitian ini masih banyak cela dan kekurangan yang dapat dikritisi untuk mendapatkan perbaikan agar setidaknya mendekati sempurna sesuai dengan zamannya. Keterbatasan akan perspektif Muhammadiyah saja yang dipakai untuk membedah respons kritik terhadap pemerintah disertai dengan kurangnya data primer langsung dari Muhammadiyah melalui *interview* menjadi salah satu poin yang dapat dikritisi. Besar harapan dalam penelitian selanjutnya dapat menggunakan sumber primer melalui *interview* dan dapat menambah perspektif lebih dari satu subjek. Selain itu, perkembangan teroris dari waktu ke waktu akan selalu beragam sehingga dalam agenda kontra terorisme yang dijalankan juga pasti akan berkembang, tidak menutup kemungkinan apabila akan adanya fenomena *unlawful killing* kembali. Oleh karenanya, akan menarik jika penelitian ini dapat dilanjutkan dan ditunjang juga dengan referensi yang relevan dengan perkembangan zaman kedepan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Anisa Rachma. 2022. *harakatuna*. August 10. Accessed February 20, 2023. <https://www.harakatuna.com/internalisasi-hubbul-wathan-minal-iman-untuk-menangkal-radikalisme.html>.
- Ahmad. 2022. *Hidayatullah*. December 8. Accessed February 20, 2023. <https://hidayatullah.com/berita/nasional/2022/12/08/241469/persis-bom-bunuh-diri-tindakan-biadap-dan-sia-sia.html>.
- Alam, Cecep Purnama. 2019. *Tinjauan Yuridis Hak Asasi Manusia Terhadap Tindakan Ekstra Judicial Killing ( Studi Kasus Pembunuhan Terduga Teroris Siyono Oleh Densus 88)*. S1 Thesis, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Amaluddin. 2016. *medcom*. March 18. Accessed April 21, 2023. <https://www.medcom.id/amp/yNLEm59b-muhammadiyah-kritik-kinerja-densus-88>.
- Angel Damyanti. M.Sc, Idris Hemay, Muchtadirin, Sholehudin A. Aziz, Rita Pratanawati. 2013. *Perkembangan Terorisme Di Indonesia*. Jakarta Pusat: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Artharini, Isyana. 2016. *BBC News Indonesia*. April 11. Accessed July 30, 2022. [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/04/160411\\_indonesia\\_autopsi\\_siyono](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160411_indonesia_autopsi_siyono).
- Afandi. 2020. *Muhammadiyah*. 19 November. Accessed August 21, 2023. <https://muhammadiyah.or.id/haedar-nashir-kritik-penanganan-terorisme-di-indonesia/>.
- BW. 2022. *BeritaSatu*. December 9. Accessed February 20, 2023. <https://www.beritasatu.com/news/1007055/aksi-bom-bunuh-diri-bukan-bagian-dari-amalan-jihad>.
- Center, Habibie. 2018. "Kajian Kontraterorisme dan Kebijakan Peran TNI dalam Penanggulangan Terorisme." In *Kajian Kontraterorisme dan Kebijakan Peran TNI dalam Penanggulangan Terorisme*, by Habibie Center, 1-28. Jakarta Selatan: The Habibie Center.
- Chalik, Ainuddi. 2015. *Pemuda Hidayatullah*. April 2. Accessed February 20, 2023. <https://www.pemudahidayatullah.or.id/2015/04/siaran-pers-pp-pemuda-hidayatullah.html>.
- Clair Glough, Simon Shackley. 2001. "Respectable Politics of Climate Change: The Epistemic Communities and NGOs." *International Affairs*, Vol. 77, No. 2 329-345.
- CNN Indonesia. 2021. *CNN Indonesia*. March 28. Accessed July 30, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210328150157-20-623072/daftar-kasus-ledakan-bom-di-indonesia-2-dekade-terakhir>.
- Dadang Kurnia, Yusuf Assidiq. 2020. *Republika*. March 12. Accessed February 20, 2023. <https://news.republika.co.id/berita/q72wu6399/kontribusi-muhammadiyah-dalam-pendirian-bangsa>.
- Direktorat KIPS. 2019. *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. April 7. Accessed February 20, 2023. [https://kemlu.go.id/portal/id/read/95/halaman\\_list\\_lainnya/indonesia-dan-](https://kemlu.go.id/portal/id/read/95/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-)

[upaya-penanggulangan-terorisme.](#)

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2018. *DPR*. 22 May. Accessed August 21, 2023. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/20821/t/javascript>.
- Dr. Hj. St. Nurhayati M.Hum, Dr. H. Mahsyar Idris M. Ag, Muhammad Al-Qadri Burga M.Pd. 2018. *Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai*. Bantul: TrustMedia Publishing.
- Erniyati, Tiya. 2018. "Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah ." *100 Badamai Law Journal/Vol. 3/Issues 1/Maret 2018* 1-20.
- Fadjri, Raihul. 2016. *tempo*. April 27. Accessed April 21, 2023. <https://nasional.tempo.co/read/766484/muhammadiyah-kasus-siyono-masuk-pelanggaran-ham>.
- Firmansyah, Arief Hidayat. 2020. "Pendekatan Advokasi Muhammadiyah dalam Penanganan Terorisme di Indonesia ." *Journal of Political Issues/Vol. 2/No. 1* 10-20.
- Firmansyah, Teguh. 2022. *Republika*. March 14. Accessed July 30, 2022. <https://news.republika.co.id/berita/r8q3lk377/ditembak-mati-densus-bagaimana-buktikan-dokter-sunardi-adalah-teroris-ini-kata-pakar>.
- Hantoro, Juli. 2016. *tempo*. March 27. Accessed April 21, 2023. <https://nasional.tempo.co/read/757157/dugaan-intimidasi-keluarga-siyono-badrodin-kami-selidiki>.
- Hardiyanto, Sari. 2018. *JawaPos*. May 18. Accessed February 20, 2023. <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/0175208/pimpinan-mta-teroris-bukan-islam>.
- Hojin, Chamad. 2022. *Sindonews*. September 21. Accessed February 20, 2023. <https://nasional.sindonews.com/read/891533/15/meluruskan-makna-doktrin-al-wala-wal-bara-yang-dibawa-kelompok-radikal-1663765740>.
- Hutabarat, Delvira. 2016. *Liputan6*. April 13. Accessed April 21, 2023. <https://www.liputan6.com/news/read/2482095/kejanggalan-kematian-siyono-versi-komnas-ham>.
- Idharudin, Taufik. 2022. *populis*. March 15. Accessed July 30, 2022. <https://populis.id/read/13878/densus-88-kena-semprot-mhh-muhammadiyah-kalau-mematikan-saat-ada-perlawanan-semua-orang-juga-bisa>.
- Ilham. 2016. *Republika*. 11 May. Accessed August 21, 2023. <https://news.republika.co.id/berita/o70bmt361/hasil-sidang-etik-kasus-siyono-sudah-ditbak-proses-hukum-berlanjut>.
- Iqbal, Muhammad. 2016. *detiknews*. April 12. Accessed April 21, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-3185740/dr-gatot-dokter-forensik-polda-jateng-menerima-hasil-autopsi-siyono>.
- KumparanNEWS. 2018. *Kumparan*. February 18. Accessed April 21, 2023. <https://kumparan.com/kumparannews/pengakuan-isri-terduga-teroris-jefri-yang-mati-secara-misterius>.
- Kusumawati, Yayuk. 2019. "Perspektif Muhammadiyah Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah." *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum/Vol. 3/No. 2* 264-280.
- LDII Pamekasan. 2021. *LDII Pamekasan*. March 29. Accessed February 20, 2023. <https://www.lidiipamekasan.org/2021/03/ketum-dpp-ldii-bom-bunuh-diri>



- menyasar.html?m=1.
- Merdeka.com. 2016. *merdeka*. April 12. Accessed April 21, 2023. <https://www.merdeka.com/peristiwa/muhammadiyah-bela-siyono-cari-kebenaran-bukan-bela-teroris.html>.
- Movanita, Ambaranie Nadia Kemala. 2018. *Kompas*. February 14. Accessed April 21, 2023. <https://kumparan.com/kumparannews/pengakuan-isri-terduga-teroris-jefri-yang-mati-secara-misterius>.
- Nashir, Haedhar. 2015. *Dinamisasi Gerakan: Muhammadiyah Agenda Strategis Abad Kedua*. Bantul: Suara Muhammadiyah.
- Negara, Tim Pokja Modul Pembinaan Kesadaran Bela. 2019. *Modul PKBN Seri 4.1 Pilihan - Pencegahan & Penanggulangan Terorisme Dalam Gerakan Nasional Bela Negara*. Jakarta Pusat: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- NF, Muhammad Syakir. 2021. *nuonline*. March 31. Accessed February 20, 2023. <https://www.nu.or.id/nasional/terorisme-berasal-dari-pemahaman-agama-yang-salah-SYg6w>.
- Permana, Sukma Indah. 2020. *detiknews*. July 2. Accessed July 30, 2022. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5077753/pp-muhammadiyah-surati-kapolri-terkait-kematian-qidam-al-fariski-di-poso>.
- . 2020. *detiknews*. July 2. Accessed April 21, 2023. <https://radarsulteng.id/pemuda-muhammadiyah-sulteng-beri-donasi-kepada-orang-tua-qidam/>.
- Prabowo, Dani. 2016. *Kompas*. July 25. Accessed April 21, 2023. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2016/07/25/15585631/artikel-video-kgmedia-html>.
- Pradipha, Facundo Crysna. 2018. *TribunSolo*. May 18. Accessed February 20, 2023. [https://solo.tribunnews.com/2018/05/18/pimpinan-mta-pusat-sampaikan-pesan-khusus-kepada-polisi-terkait-kasus-terorisme?\\_ga=2.219784605.584778478.1676909732-1376719883.1676364818](https://solo.tribunnews.com/2018/05/18/pimpinan-mta-pusat-sampaikan-pesan-khusus-kepada-polisi-terkait-kasus-terorisme?_ga=2.219784605.584778478.1676909732-1376719883.1676364818).
- Prakoso, Amriyono. 2016. *Tribunnews*. July 5. Accessed April 21, 2023. <https://m.tribunnews.com/nasional/2016/07/05/muhammadiyah-kutuk-keras-teror-bom-di-arab-saudi-dan-kawasan-lainnya>.
- Pretia Tresia Heler, Harold Anis, Refly Singal. 2021. "Tinjauan Yuridis Tentang Ekstra Judicial Killing Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) ." *Lex Crimen Vol. X/No. 12/2021* 170-176.
- Putra, Nanda Perdana. 2020. *Liputan6*. July 6. Accessed April 21, 2023. <https://www.liputan6.com/news/read/4297884/kronologi-dugaan-salah-tembak-satgas-tinombala-yang-tewaskan-2-petani-di-poso>.
- Radar Sulteng. 2020. *Radarsulteng*. April 17. Accessed April 21, 2023. <https://radarsulteng.id/pemuda-muhammadiyah-sulteng-beri-donasi-kepada-orang-tua-qidam/>.
- redaksi@mui.or.id. 2022. *muidigital*. April 2. Accessed February 20, 2023. <https://mui.or.id/berita/34270/dua-agenda-utama-dan-krusial-umat-islam-menurut-pp-persis/>.
- Republika. 2016. *Jurnis*. March 31. Accessed April 21, 2023. <https://jurnalislam.com/komnas-ham-akan-tuntut- aparat-desajika-terbukti-intimidasi-keluarga-siyono/>.

- Rizky, Fahreza. 2021. *Okenews*. April 1. Accessed April 21, 2023. <https://nasional.okezone.com/read/2021/04/01/337/2387752/muhammadiyah-serangan-teror-di-mabes-polri-jadi-tamparan-keras>.
- Rojab, Bachtiar. 2022. *iNews*. March 12. Accessed April 21, 2023. <https://www.inews.id/news/nasional/abdul-muti-tegaskan-dokter-sunardi-bukan-warga-muhammadiyah>.
- Sabandar, Switzy. 2018. *Liputan6*. May 14. Accessed April 2023, 2023. <https://www.liputan6.com/amp/3524654/muhammadiyah-usulkan-operasi-pagar-betis-untuk-berantas-terorisme>.
- Sadat, Anwar. 2022. *Viva*. December 23. Accessed February 20, 2023. <https://news.republika.co.id/berita/q72wu6399/kontribusi-muhammadiyah-dalam-pendirian-bangsa>.
- Shrwat, Abhilasa. 2021. "Extra Judicial Killings and The Role of The International Criminal Court." *Extra-Judicial Killing and The Role of ICC* 1-9.
- Suara Muhammadiyah. 2018. *Suara Muhammadiyah*. 23 May. Accessed August 21, 2023. <https://web.suaramuhammadiyah.id/2018/05/23/muhammadiyah-serahkan-kajian-akademik-untuk-masukan-ruu-antiterorisme/>.
- Sunaryo, Angelus Tito. 2016. *tempo*. April 18. Accessed April 21, 2023. <https://nasional.tempo.co/read/763558/ketua-pp-muhammadiyah-blak-blakan-soal-siyono>.
- Sunaryo, Arie. 2018. *merdeka*. May 18. Accessed February 20, 2023. <https://www.merdeka.com/peristiwa/mta-pusat-mengecam-aksi-terorisme-yang-terjadi-di-indonesia.html>.
- Suryadi. 2021. *Penjuru*. June 1. Accessed February 20, 2023. <https://www.penjuru.id/ldii-menilai-pancasila-memperkuat-ajaran-islam-yang-inklusif/>.
- Syakur, Muhammad Abdus. 2022. *Hidayatullah*. June 4. Accessed February 20, 2023. <https://hidayatullah.com/berita/berita-dari-anda/2022/06/04/231131/pemimpin-umum-hidayatullah-taati-pemimpin-karena-allah-dan-rasul-bukan-pretensi.html>.
- Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan. 2021. *Modul Pengetahuan Dasar : Kebijakan & Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penanggulangan Terorisme*. Bogor: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2016. *UMY*. April 14. Accessed April 20, 2023. <https://www.umi.ac.id/praktisi-hukum-ruu-anti-terorisme-harus-hormati-ham>.
- United Nations Office on Drugs and Crime. 2017. *ICCS Briefing Note : Unlawful Killing in Conflict Situations*. Briefing Note, Zurich: UNODC.
- . 2016. *UMY*. April 14. Accessed April 21, 2023. <https://www.umi.ac.id/tim-pembela-kemanusiaan-desak-komnas-ham-tindak-lanjuti-kasus-siyono>.
- YUD. 2018. *Berita Satu*. February 15. Accessed July 30, 2022. <https://www.beritasatu.com/nasional/478806/polisi-terduga-teroris-mj-meninggal-karena-serangan-jantung>.
- Yudhantama, Dion. 2022. *Hops.ID*. March Friday. Accessed July 30, 2022. <https://www.hops.id/trending/pr-2942918081/bagikan-rekam-jejak-dokter-sunardi-aktivis-nu-sudah-tepat-dia-ditembak-mati>.

Zuhri, Saefudin. 2017. "Muhammadiyah dan Deradikalisasi Terorisme di Indonesia: Moderasi sebagai Upaya Jalan Tengah ." *Jurnal MAARIF/Vol. 12/No. 2* 73-82.